



**PENGARUH BIMBINGAN PRANIKAH PADA CALON PASANGAN
SUAMI ISTRI (STUDI DI BP4 KUA KEC. MANDIANGIN KOTO
SELAYAN BUKITTINGGI)**



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Sarjana sosial (S.Sos)

Oleh :

RAUDHATUL JANNAH

NIM : 11940221397

JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلمة الدعوة والصلوات

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. Dr. R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-Indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa sebagai berikut ini :

: Raudhatul Jannah
 : 11940221397
 : Pengaruh Bimbingan Pranikah Pada Calon Pasangan Suami Istri
 (Studi Di BP4 KUA Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi)

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah Dan Komunikasi

pada :
 Hari : **Kamis**
 Tanggal : **06 Juli 2023**

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.



Bekasbaru,
 Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi

Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA
 NIP. 19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Sekretaris/Penguji II

Petua/ Penguji I

Drs. H. Suhaimi M.Ag
 NIP. 19620403 199703 1 002

Rosmita, M.Ag
 NIP. 19741113 200501 2 005

Penguji III

Dra. Silawati, M.Pd
 NIP. 19620902 199503 2 001

Penguji IV

Dr. H. Miftahuddin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 19750511 200312 1 003

1. Elarang mengundi atau mengundi atau seluruh karya atau hasil penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 2. Ularang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

: Raudhatul Jannah

: 11940221397

: "PENGARUH PEMBERIAN PEMAHAMAN BIMBINGAN PRANIKAH TERHADAP KEPAHAMAN CALON PASANGAN SUAMI ISTRI TENTANG KETAHANAN PERNIKAHAN (STUDI DI BP4 KUA Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi)"

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaskan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Bimbingan Konseling Islam

Zulamri, S.Ag., M.A

NIP.197407022008011009

Pekanbaru, 19 Juni 2023
Pembimbing,

M. Fahli Zatrachadi, M.Pd

NIP. 198704212019031008

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Dilarang mempergunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Nomor : Nota Dinas
 Lampiran : 4 (eksemplar)
 Hal : Pengajuan Ujian Skripsi an. **Raudhatul Jannah**

Hal kepada Yth.
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 UIN Suska Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara **Raudhatul Jannah** NIM (11940221397) dengan judul "**(PENGARUH PEMBERIAN PEMAHAMAN BIMBINGAN PRANIKAH TERHADAP KEPAHAMAN CALON PASANGAN SUAMI ISTRI TENTANG KETAHANAN PERNIKAHAN (STUDI DI BP4 KUA Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi)**" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasyah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaan Bapak diucapkan terima kasih,
 Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing

(M. Fahli Zatrahadi, M.Pd)

NIP. 198704212019031008

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 UIN Suska Riau
 University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 Dilarang dipublikasikan atau diperjualbelikan tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
 Dilarang dipublikasikan atau diperjualbelikan tanpa izin UIN Suska Riau.



PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Raudhatul Jannah

NIM : 11940221397

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini yang berjudul: **(PENGARUH PEMBERIAN PEMAHAMAN BIMBINGAN PRANIKAH TERHADAP KEPAHAMAN CALON PASANGAN SUAMI ISTRI TENTANG KETAHANAN PERNIKAHAN (STUDI DI BP4 KUA Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi)** adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Skripsi dan gelar yang saya peroleh dari Skripsi tersebut.

Pekanbaru, 19 Juni 2023
Yang Membuat Pernyataan,



Nama : Raudhatul Jannah
NIM : 11940221397

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta dan Hak Milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Raudhatul Jannah (2023): Pengaruh Bimbingan Pranikah Pada Calon Pasangan Suami Istri (Studi Di BP4 KUA Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi)

Bimbingan pra nikah merupakan salah satu kegiatan yang berlangsung sebelum dilaksanakannya pernikahan. Dengan tujuan untuk membekali dan memberikan persiapan-persiapan kepada calon pengantin untuk memantapkan pernikahan dan memberikan pengetahuan-pengetahuan mengenai kehidupan setelah pernikahan. Namun beberapa pasangan masih belum menyadari pentingnya bimbingan pra nikah ini sehingga beberapa dari pasangan tersebut tidak dapat merasakan dampak dan manfaat bimbingan pranikah yang seutuhnya. Dari hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan melihat seberapa besar pengaruh bimbingan pranikah yang diberikan Badan Penasihatian Pembinaan pelestarian dan perkawinan oleh KUA Kecamatan Mandiangin koto Selayan Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bimbingan pra nikah yang diberikan oleh KUA Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dan untuk mengetahui apakah bimbingan pra nikah tersebut berpengaruh terhadap ketahanan pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan angket yang berbentuk skala *likert*, analisis data bersifat kuantitatif. Penelitian ini memiliki populasi sebesar 177 pasangan yang telah melaksanakan bimbingan pra nikah dan melangsungkan pernikahan pada tahun 2023, dengan sampel sebanyak 42 orang yang diambil secara random sampling. Kemudian data tersebut dianalisis melalui SPSS (*Statistical Product and Solusion*) 26 for *Windows*. Uji hipotesis menggunakan analisis regresi linear sederhana dan analisis uji determinasi. didapatkan bahwa nilai *R Square* (koefisien determinasi) adalah sebesar 0,682, yang berarti pengaruh variabel independen (X) yaitu pemahaman bimbingan pra nikah terhadap variabel dependent (Y) Calon pasangan suami istri sebesar 68,2%

Kata Kunci : Bimbingan Pranikah, Calon Pasangan Suami istri



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Raudhatul Jannah (2023): *The Effect Guidance In Prospective Married Couples (Study at BP4 KUA Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi)*

Premarital guidance is one of the activities that takes place before the wedding. With the aim of equipping and providing preparations to the bride and groom to strengthen the marriage and provide knowledge about life after marriage. However, some couples still do not realize the importance of premarital guidance so that some of these couples cannot feel the full impact and benefits of premarital guidance. From this, the author is interested in conducting research and seeing how much influence premarital guidance provided by the Advisory Board for Preservation and Marriage Development by KUA Mandiangin Koto Selayan District. The purpose of this study is to find out how premarital guidance provided by KUA Mandiangin Koto Selayan District and to find out whether premarital guidance affects marriage resilience. This research uses quantitative methods with data collection techniques using questionnaires in the form of Likert scales, data analysis is quantitative. This study has a population of 177 couples who have carried out premarital guidance and held a marriage in 2023, with a sample of 42 people taken by random sampling. Then the data is analyzed through SPSS (Statistical Product and Solusion) 26 for Windows. Test the hypothesis using simple linear regression analysis and determination test analysis. It was found that the value of R Square (coefficient of determination) was 0.682, which means the influence of the independent variable (X), premarital guidance on the dependent variable (Y) Prospective Married Couples 68.2%

Keywords: *Premarital Guidance, Prospective Married Couples*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PEGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang telah memberikan petunjuk dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Bimbingan Pranikah Pada Pasangan Calon Suami Istri (Studi Di BP4 KUA Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi)”**. Shalawat serta salam di limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dengan banyak bershalawat kita akan mendapat syafaat-Nya.

Skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos) pada Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pada pembuatan skripsi ini penulis banyak diberi bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Semoga segala kebaikannya akan di balas oleh Allah SWT.. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih Kepada Ayahanda tercinta Erwandi dan Ibunda tercinta Yurnelis yang tak hentinya memberi dukungan moril, materil dan doa serta semangat dan motivasi dan mencintai ananda dengan sepenuh hati, rela mengorbankan segalanya demi kebahagiaan dan masa depan kepada Penulis dan juga kakanda Rahma Thesa, S.Ak. Mereka adalah sumber semangat bagi Penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga dengan ketulusan penulis menjadi obat bagi ayahanda, ibunda dan kakanda tercinta. Dan tak lupa pula saya mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan juga Wakil Rektor I, II, III beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Bapak Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Dr. Masduki, M.Ag., selaku Wakil Dekan I, Dr. Toni Hartono, M.SI., selaku Wakil Dekan II, dan Dr. H. Arwan, M.Ag., selaku Wakil Dekan III.
3. Bapak Zulamri, S.Ag., MA., selaku Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Ibu Rosmita M.Ag, selaku Sekretaris Program Studi Bimbingan Konseling Islam.
4. Bapak M. Fahli Zatrachadi, M.Pd., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis serta bimbingan dan apengarahan juga dukungan

sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik.

5. Ibu Listiawati Susanti, S.Ag., MA selaku Pembimbing Akademik yang memberikan waktu dan perhatian dalam membimbing penulis selama menjalani perkuliahan dikampus.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, yang telah mendidik dan memberikan pengajaran bagi penulis agar dapat menjadi pribadi yang baik di dunia dan akhirat.
7. Seluruh Pegawai Akademik yang telah membantu penulis dalam mengurus surat - menyurat selama masa perkuliahan dan seluruh Civitas Akademika yang lain.
8. Keluarga besar penulis, terutama kakak tercinta Rahma Thesa, S.Ak yang selalu memberikan dukungan dan doa yang berarti bagi penulis.
9. Kepada Orang baik yaitu Iqbal yang selalu memberikan doa, support dan motivasi yang berarti bagi penulis.
10. Kos wandros tempat tinggal awal hingga akhir perkuliahan dalam perjuangan menuntut ilmu ditanah rantau.
11. Bapak Syarifuddin, S.Ag. selaku kepala KUA dan Seluruh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Koto Selayan sebagai tempat praktek kerja lapangan dan juga tempat Penelitian. Terimakasih telah memberikan izin serta meluangkan waktunya dan membantu Peneliti dalam penelitian ini.
12. Teman-teman jurusan Bimbingan Konseling Islam khususnya kelas C Angkatan 2019 yang sudah banyak membantu dan mendukung penulis dalam menyusun skripsi.
13. Diri sendiri yang selalu berusaha memberikan yang terbaik , yang selalu menghadirkan motivasi, tekad, kerja keras serta konsistensi bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
14. Serta seluruh pihak yang telah membntu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat Peneliti sebutkan satu per satu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam kemampuan berpikir, pengetahuan, dan penulisan skripsi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak agar dapat membantu penulis dalam melakukan perbaikan dan memberikan perubahan yang lebih baik pada masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti, terutama, dan juga pembaca pada umumnya.

Pekanbaru, 18 Juni 2023

Penulis

Raudhatul Jannah

NIM. 11940221397



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PEGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
LAMPIRAN	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penegasan Istilah	4
1.3 Identifikasi Masalah	6
1.4 Batasan Masalah	6
1.5 Rumusan Masalah	6
1.6 Tujuan Penelitian	6
1.7 Manfaat Penelitian	6
1.8 Sistematika Penulisan	7
BAB II	9
KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Kajian Terdahulu	9
2.2 Landasan Teori	10
2.2.1 Bimbingan	10
2.2.2 Bimbingan Pranikah	13
2.2.3 Kepahaman Pasangan Suami Istri tentang Ketahanan Pernikahan	24
2.3 Konsep Operasional	38
2.4 Hipotesis	40
BAB III	41
METODOLOGI PENELITIAN	41
3.1 Desain Penelitian	41
3.2 Identifikasi Variabel Penelitian	41
3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian	42
3.3.1 Bimbingan Pranikah	42



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3.2 Calon Pasangan Suami Istri	42
3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian	42
3.4.1 Lokasi Penelitian	42
3.4.2 Waktu Penelitian	42
3.5 Populasi dan Sampel	43
3.6 Teknik Pengumpulan Data	44
3.7 Uji Validitas Dan Reliabilitas	45
BAB IV	48
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	48
4.1 Sejarah BP4 KUA Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi	48
4.2 Visi dan Misi	49
4.3 Tugas dan Wewenang	49
4.4 Struktur Organisasi	55
4.5 Ruang Lingkup KUA	58
BAB V	64
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
5.1 Karakteristik Responden	64
5.1.1 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	64
5.1.2 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Umur	64
5.2 Uji Validitas Data Dan Reliabilitas	78
5.2.1 Uji Validitas	78
5.2.2 Uji Reliabilitas	81
5.3 Uji Asumsi Klasik	82
5.3.1 Uji Normalitas	82
5.3.2 Uji Linearitas	83
5.4 Uji hipotesis	83
5.4.1 Uji Analisis Regresi Linear Sederhana	83
5.4.2 Uji Parsial (uji T)	84
5.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	84
5.5 Pembahasan	85
BAB VI	88
PENUTUP	88
6.1 Kesimpulan	88



Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Konsep Operasional	38
Tabel 3.1 : Waktu Penelitian	42
Tabel 3.2 : Jumlah Bimbingan Pranikah	43
Tabel 3.3 : Pedoman Pemberian Skor	44
Tabel 3.4 : Bimbingan Pranikah	45
Tabel 3.5 : Skala Calon Pasangan	45
Tabel 5.1 : Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	60
Tabel 5.2 : Responden Berdasarkan Umur	64
Tabel 5.3 : Deskripsi Frekuensi	65
Tabel 5.4 : Uji Validitas Variabel X	79
Tabel 5.5 : Uji Validitas Variabel Y	80
Tabel 5.6 : Uji Reliabilitas	81
Tabel 5.7 : Uji Normalitas	82
Tabel 5.8 : Uji Linearitas	83
Tabel 5.9 : Uji Analisis Regresi Linear Sederhana	83
Tabel 5.10 : Hasil Uji T	84
Tabel 5.11 : Hasil Determinasi (R²)	85

LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Dokumentasi Penelitian**
- Lampiran 2 : Tabulasi Data Penelitian**
- Lampiran 3 ; Uji Validitas dan Reliabilitas**
- Lampiran 4 : Uji Asumsi**
- Lampiran 5 : Hasil Uji Hipotesis**
- Lampiran 6 : Skala Penelitian**
- Lampiran 7 : Kisi-kisi Angket Penelitian**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sebagai umat muslim pernikahan merupakan perintah Allah SWT. Setiap makhluk yang diciptakan Allah itu berpasang-pasang. Tidak terkecuali manusia, Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan dan Allah memerintah manusia untuk mengembangkan keturunan yang banyak. Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita.¹ Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Dalam literatur, perkawinan dijelaskan sebagai sebuah perjanjian resmi yang memperbolehkan interaksi seksual dan mengatur hak, kewajiban, serta saling membantu antara seorang pria dan wanita yang tidak memiliki ikatan keluarga. Inti dari definisi perkawinan yang diberikan oleh ahli di atas adalah bahwa perkawinan merupakan institusi hukum yang penting, baik karena isinya maupun karena konsekuensinya. Oleh karena itu, perkawinan juga merupakan salah satu hubungan hukum yang terbentuk di dalam masyarakat.

Bimbingan pranikah menjadi penting karena, dapat menjadi solusi bagi masyarakat untuk mengatasi ataupun mengurangi terjadinya krisis pernikahan yang berakhir pada perceraian. Bimbingan pra nikah biasanya diberikan oleh ahli berupa psikolog, konselor dan bahkan penyuluh. Pada KUA biasanya bimbingan pra nikah diberikan oleh pihak yang ditunjuk oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Kantor urusan Agama (KUA) adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama kabupaten/kota bidang urusan agama Islam untuk wilayah kecamatan.³

Bimbingan pra nikah yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi hadir bukan hanya untuk memberikan tindakan preventif, melainkan juga untuk memotivasi, memberikan bekal ilmu pendidikan Islam tentang pernikahan, serta membangun kesiapan pesertanya agar mempunyai keberanian untuk segera

¹ Salim HS., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.

³ Pasal 1 ayat (1) PMA No. 11 tahun 2007.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengambil keputusan melaksanakan pernikahan dan memahami tujuan dari pernikahan tersebut.⁴

Didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 didefinisikan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.⁵ Salah satu hal yang dibutuhkan dalam suatu pernikahan agar terbentuk keluarga yang bahagia adalah umur pasangan yang telah dewasa. Hal ini dibutuhkan karena mempertimbangkan kematangan jiwa pasangan yang akan menikah.

Program bimbingan pra nikah diharapkan tidak hanya mampu memberikan ilmu dan mempersiapkan calon pengantin untuk melaksanakan pernikahan, tetapi juga dapat membantu pasangan dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul setelah pernikahan serta dapat memberikan dampak yang baik terhadap ketahanan keluarga nantinya. Karena bimbingan pra nikah yang diberikan tidak semata-mata pengetahuan mengenai kehidupan berumah tangga, tetapi juga bagaimana semua dapat terwujud dengan adanya kesadaran posisi masing-masing dari kedua belah pihak. Kesadaran tersebut dapat menjadi salah satu kriteria terhadap keberhasilan bimbingan pra nikah dan menunjukkan sejauh mana pengaruh dari bimbingan pra nikah terhadap ketahanan kehidupan berkeluarga.

Namun dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah tidak semua calon pengantin mengetahui betapa pentingnya mengikuti bimbingan pra-nikah. Banyak pasangan menganggap bimbingan pra nikah ini hanya sebagai syarat untuk dapat melansungkan pernikahan. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan salah satu pasangan calon pengantin yang hendak melaksanakan bimbingan pra nikah, mereka mengutarakan pendapatnya mengenai bimbingan pra nikah, bahwa “bimbingan pra nikah setidaknya membuang waktu saya dan pasangan saya, saya rasa bimbingan pra nikah sudah lebih bagus dan cukup dengan apa yang telah diberikan dan saya dapatkan dari guru ngaji dan itu point-pointnya sama saja, dan di KUA mungkin bisa di skip (dilewati) untuk menghemat waktu dan mempercepat proses akad, karena bimbingan pra nikah di KUA hanya untuk formalitas sebenarnya tidak terlalu penting untuk dilaksanakan”.⁶

Dalam mewujudkan suatu pola kepehaman pasangan suami istri tentang ketahanan keluarga berkaitan dengan dengan beberapa aspek dalam kehidupan yaitu :

⁴ Bimo Walgito, *Bimbingan & Konseling Perkawinan*, Yogyakarta : C.V Andi Offset (Perbit ANDI), 2010, hal.11

⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *kompilasi hukum islam*, (Bandung :cv. Nuansa aulia, 2012) h.5

⁶ Hasil Wawancara dengan Salah Satu *Calon Pengantin* pada KUA Kec. Mandiangin Kabupaten Selayan Bukittinggi. Mei 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketahanan Agama : Kemampuan keluarga dalam meningkatkan keyakinan beragama dalam bentuk menjalankan ibadah, Indonesia sebagai Negara beragama tentu saja ketahanan agama ini penting, karena berkembangnya paham ateisme dan komunisme bisa membahayakan kelangsungan hidup sebuah keluarga bahkan negara, ibadah merupakan kebutuhan dasar manusia untuk bisa bersyukur kepada Tuhan, karena dengan kedekatan kepada Tuhan maka keluarga akan mampu mengatasi persoalan.

Ketahanan Fisik : Ialah kemampuan keluarga dalam menjaga kesehatan fisik, karena bila fisiknya tidak sehat, maka akan menjadi masalah dan berdampak kepada kondisi psikis kehidupan keluarga

Ketahanan Psikologi : Keluarga terdiri kemampuan anggota keluarga untuk mengelola Kesehatan mentalnya, baik dalam mengelola emosinya, mengelola stress, motivasi hidup, komunikasi dengan anggota keluarga, sehingga anggota keluarga dalam berkembang dan menjalankan fungsinya dengan baik, karena banyak didapati beberapa kasus perceraian terjadi karena persoalan komunikasi dan kesehatan mental pasangan yang bermasalah.

Ketahanan Ekonomi : Berupa kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan pangan, sandang, papan dan hiburan, ketahanan ekonomi cukup penting karena keluarga yang tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik akan berdampak kepada kualitas hidup dan cara menyelesaikan masalah keluarga.

Ketahanan sosial atau kekuatan keluarga dalam penerapan nilai, budaya dan norma dalam masyarakat, ketahanan sosial meliputi bagaimana sebuah keluarga berinteraksi dengan lingkungan sosial, karena dengan hubungan sosial yang sehat maka sebuah keluarga dapat berkembang dengan baik dan mampu beradaptasi dengan lingkungan dimanapun dia berada sehingga kehidupan keluarga dapat berjalan dengan baik.⁷

Salah satu lembaga yang selama ini berfungsi sebagai penyuluh dan penasihat dalam bimbingan pranikah adalah BP4. Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah badan yang dibentuk oleh Departemen Agama.

BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) memiliki visi yakni terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah sebagai basis kehidupan masyarakat dan bangsa yang sejahtera secara fisik materil dan mental spiritual. Sedangkan misi BP4 ialah meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi dan advokasi, meningkatkan pelayanan

⁷ Herin Puspitawati, Gender dan Keluarga : Konsep dan Realita Di Indonesia (Bogor IPB press, 2012) hlm 301



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

terhadap keluarga bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi serta menguatkan kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.

Tuntutan BP4 ke depan peran dan fungsinya tidak sekadar menjadi lembaga penasihat tetapi juga berfungsi sebagai lembaga edukasi, mediasi, dan advokasi. Selain itu BP4 perlu mereposisi organisasi demi profesionalitas organisasi dalam menjalankan misi sebagai mitra kerja Kementerian Agama dan institusi terkait, baik pemerintah maupun non pemerintah dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawahdah, dan rohmah. Konsekuensi dari profesionalitas, maka BP4 mengemban tugas yang tidak kecil serta mempunyai tantangan yang besar terhadap permasalahan keluarga yang semakin berkembang, perlu sumberdaya manusia yang dibutuhkan terkait dengan mediasi, advokasi, dan konsultasi pernikahan.⁸

Berdasarkan pegamatan yang terdapat pada KUA Kecamatan Mandiangin koto selayan, terdapat “Pengaruh Bimbingan Pra Nikah Pada Calon Pasangan Suami Istri (Studi di BP4 KUA Kecamatan Mandiangin Koto Selayan bukittinggi)” Dalam melaksanakan pernikahan selain dari syarat dan rukun yang terdapat didalamnya maka ada beberapa hal yang juga perlu diperhatikan. Dan banyak hal juga pertimbangan lain yang harus dipahami dan dipelajari oleh calon pengantin baik pria maupun wanita. Dalam mempersiapkan hal tersebut maka bimbingan pra nikah dapat diterapkan dengan maksud agar calon pengantin belajar dan mampu memahami satu dengan lainnya, yang kemudian akan mempermudah dan membantu mereka dalam mengarungi kehidupan berumah tangga nantinya.

Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut untuk memperoleh hasil yang lebih maksimum. Dengan melakukan bimbingan pranikah atau yang biasa disebut dengan Bimbingan Perkawinan, karena setiap orang membutuhkan pengetahuan tentang pernikahan dan pembinaan keluarga Sakinah. Orang yang akan menikah mempunyai rasa penasaran dan ingin mengetahui tentang pernikahan dan cara membentuk keluarga Bahagia.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “**Pengaruh Bimbingan Pranikah Pada Calon Pasangan Suami Istri (Studi Di BP4 KUA KEC. MKS Bukittinggi)**”.

1.2 Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa istilah yang mungkin asing bagi pembaca. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penegasan istilah terlebih dahulu agar pemahaman pembaca terkait dengan

⁸ Kementerian Agama RI. *Anggaran Dasar BP4*

topik yang akan kami bahas dapat lebih jelas. Berikut penegasan istilah dalam penelitian ini :

1. Pemahaman Bimbingan Pranikah

Pemahaman yang mendasar tentang Bimbingan Pranikah juga merupakan upaya pemberian bantuan untuk membantu calon suami dan istri oleh pembimbing, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya dalam rumah tangga melalui cara-cara yang menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.⁹

Untuk mempertahankan keutuhan keluarga maka pasangan suami istri yang baik hendaknya dapat megerti bahwa latar belakang maupun lingkungan pasangan tumbuh berbeda degan diri sendiri namun hal tersebut tidak seharusnya mempengaruhi interaksi dalam rumah tangga, apalagi sampai mempengaruhi dalam pengambilan keputusan untuk suatu tindakan. Kewajiban dalam rumah tangga bagi suami atau istri yaitu saling memahami keadaan, demi mencapai keselarasan dalam berumah tangga.¹⁰

2. Calon Pasangan Suami Istri

Sejatinya, perkawinan merupakan upaya untuk menyatukan dua keunikan. Perbedaan watak, karakter, selera dan pengetahuan dari dua orang (suami dan istri) disatukan dalam rumah tangga, hidup bersama dalam waktu yang lama. Ada pasangan yang cepat menyatu, ada yang lama baru bisa menyatu, ada yang kadang menyatu kadang-kadang bertikai, ada yang selalu bertikai tetapi mereka tak sanggup berpisah. Hanya di tempat tidur mereka menyatu hingga anaknya banyak, tetapi di luar itu mereka selalu bertikai.¹¹

3. BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)

Merupakan Lembaga yang berfungsi sebagai pembimbing, penyuluh, penasihat, konsultan, dan mediator bagi warga yang ingin membentuk keluarga (pranikah) atau yang sudah berkeluarga dan sedang menghadapi masalah.¹²

⁹ Fithria Laela Sundani, "Layanan Bimbingan Pra Nikah Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin". Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi. Vol. 6 No. 2, 2018. Email: sundani21fitri@gmail.com

¹⁰ Hermanto, Marhaeini Saleh *Dinamika Pasangan Suami Istri dalam Menjaga Keutuhan Keluarga* (Bone, 2022) Macora Volume 1 Nomor 2, Hlm 14

¹¹ Ahmad Atabik, " Dari Konseling Perkawinan Menuju keluarga Samara " Jurnal Bimbingan Konseling Islam Vol. 6, No. 1, Juni 2015

¹² Jurnal Bimas Islam Vol. 6 no 1: 2013

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1.3 Identifikasi Masalah

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah diatas bahwa permasalahan pokok dari kajian ini adalah Pengaruh Bimbingan Pranikah Pada Calon Pasangan Suami Istri (studi di BP4 Knator Urusan Agama (KUA) Kec. Mandiangin Koto selayan Bukittinggi) Maka penulis memukakan permasalahan yaitu:

- a. Bagaimana bentuk bimbingan pranikah terhadap kesiapan calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi.
- b. Kurangnya percaya diri terhadap kesiapan calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi.
- c. Kebanyakan calon pengantin kurangnya pembekalan tentang pernikahan dan persiapan yang kurang matang dari calon pasangan
- d. Tingkat keberhasilan bimbingan pranikah.

1.4 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, agar penelitian ini terarah dan tidak keluar dari permasalahan, maka penulis membatasi permasalahan yang diambil yaitu Pengaruh Bimbingan Pranikah Pada Calon Pasangan Suami Istri (studi di BP4 KUA Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi)

1.5 Rumusan Masalah

Perumusan masalah diharapkan dapat mengarahkan penelitian untuk pengumpulan data dan memilih metodologi yang tepat untuk penelitian yang positif dan signifikan.

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu Apakah terdapat pengaruh bimbingan pranikah pada calon pasangan suami istri (studi di BP4 KUA Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi)

1.6 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Bimbingan Pranikah Pada Calon Pasangan Suami Istri (Studi Di BP4 KUA Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi).

1.7 Manfaat Penelitian

Berikut adalah beberapa manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika sebuah skripsi ini lebih sistematis bila disusun dengan sistematis sesuai dengan kaidah yang baik, maka penulis mencantumkan sistematika penulisan dalam skripsi ini, yaitu:

1. **BAB I PENDAHULUAN.**

Bab pertama ini menjelaskan Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Penegasan istilah, dan Sistematika Penulisan pembahasan skripsi.

2. **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab kedua ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku yang berisi teori-teori besar (*grand theory*) dan teori-teori yang dirujuk dari pustaka atau hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai penjelasan dan berakhir pada konstruksi teori baru yang dikemukakan oleh peneliti. Pada bab ini juga memuat hipotesis.

3. **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ketiga ini, menjelaskan tentang metode/desain penelitian yang dipakai oleh peneliti, lokasi dan waktu, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, uji validasi dan reliabilitas, dan analisis data.

4. **Bab IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Menjelaskan tentang sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, data petugas/pegawai, serta nama pemimpin terdahulu dan fasilitas di KUA Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi.


5. **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah penulis lakukan di KUA Kecamatan Mandiangin Koto Selayan kota Bukittinggi. Mengenai Pengaruh Bimbingan Pranikah Pada Calon Pasangan Suami Istri (Studi di

BP4 KUA KEC MKS BUKITTINGGI). bab ini berisikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian.

6. BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian yang bersifat analisis obyektif. Sedangkan saran berisi mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada. Saran ini tidak lepas ditujukan untuk ruang lingkup peneliti.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

Penulis melakukan kajian pustaka sebelum melakukan penelitian agar tidak terjadi kesamaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam hal ini, penulis telah meneliti beberapa skripsi dan jurnal yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, seperti:

1. Dimas Pranata G, 2019, Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau. Dengan judul “Peran Badan Penasihan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mengendalikan Perceraian Di Kota Pekanbaru”. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah subjek, masalah, waktu penelitian dan lokasi penelitian.¹³
2. Zumalang, 2020, Mahasiswi Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN SUSKA RIAU. Yang berjudul “Pelaksanaan Layanan Mediasi dalam membentuk kerukunan suami-isteri di pengadilan agama pekanbaru kelas 1 A”. Tujuan penelitian ini adalah bertujuan Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan layanan mediasi dalam membentuk kerukunan kembali suami-istri yang hendak bercerai di Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1 A. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah pada lokasi penelitian, waktu penelitian dan metode penelitian.¹⁴
3. Restu Amalia Mawahdah, 2020, mahasiswi jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang berjudul Upaya Mempertahankan Perkawinan Pada Pasangan Yang Tidak Mempunyai Anak (Studi Kasus Di Kelurahan Petir Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang) Tujuan penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pasangan yang tidak mempunyai anak dalam mempertahankan perkawinan.¹⁵
4. Mayyadah Na'im, 2019, mahasiswi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang berjudul Peran Mediasi Dalam Upaya Mempertahankan Perkawinan pada Badan Penasihan Pembinaan dan Pelestarian

¹³ Dimas Pranata G, *Peran Badan Penasihan, Pembinaan dan pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mengendalikan Perceraian Di kota Pekanbaru*, (UIR Pekanbaru, 2019)

¹⁴ Zumalang, *Pelaksanaan Layanan Mediasi dalam Membentuk Kerukunan suami-isteri di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A*, (UIN SUSKA RIAU, 2020)

¹⁵ Restu Amalia Mawahdah, *Upaya Mempertahankan Perkawinan Pada Pasangan Yang Tidak Mempunyai Anak Studi Kasus Di Kelurahan Petir Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang*. (UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Perkawinan (BP4) Jakarta Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan mediasi dalam mempertahankan perkawinan klien yang dilakukan oleh BP4 Jakarta Selatan, peran mediator yang dilakukan oleh BP4 dalam upaya mempertahankan perkawinan di Jakarta Selatan, faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi.¹⁶

5. Anjelia Agustina, 2021, Pengaruh Bimbingan Pra Nikah Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Deskriptif Pada Kua Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya) Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa Bimbingan pra nikah merupakan salah satu kegiatan yang berlangsung sebelum dilaksanakannya pernikahan. Dengan tujuan untuk membekali dan memberikan persiapan-persiapan kepada calon pengantin untuk memantapkan pernikahan dan memberikan pengetahuan-pengetahuan mengenai kehidupan setelah pernikahan. Namun beberapa pasangan masih belum menyadari pentingnya bimbingan pra nikah ini sehingga beberapa dari pasangan tersebut tidak dapat merasakan dampak dan manfaat bimbingan pra nikah yang seutuhnya.

2.2 Landasan Teori

2.1.1 Bimbingan

a. Pengertian Bimbingan

Kata bimbingan ialah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “*guidance*”. *Guidance* berasal dari kata kerja “*to guide*” yang artinya menunjukkan, memberi jalan atau menuntun orang lain ke arah yang bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa mendatang.¹⁷

Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada seseorang (individu) atau sekelompok orang yang mereka itu dapat berkembang menjadi pribadi-pribadi yang mandiri. Bimbingan juga berarti proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh pembimbing kepada terbimbing agar individu yang terbimbing mencapai perkembangan yang optimal.

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa; agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri; dengan

¹⁶ Mayyadah Na'im, *Peran Mediasi Dalam Upaya Mempertahankan Perkawinan Pada Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Jakarta Selatan*, (UIN Syarif Hidayatullah, 2019)

¹⁷ Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama* (Jakarta: PT, Golden Traya Press, 1998). h. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan; berdasarkan norma-norma yang berlaku.”¹⁸ Dari beberapa uraian diatas tentang definisi bimbingan, dapat disimpulkan bahwa bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau kelompok agar individu dapat mengetahui kemampuan atau bakat minatnya serta dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya secara maksimal. Kebanyakan orang juga mengaitkan bimbingan dengan konseling, perlu diingat bahwa bimbingan dan konseling berbeda. Bimbingan diberikan kepada seseorang atau kelompok yang belum mempunyai masalah, bimbingan dilakukan sebagai pencegah masalah yang akan timbul. Sedangkan konseling diberikan kepada seseorang yang telah memiliki masalah dan dapat dipecahkan dan diselesaikan masalahnya dengan proses konseling.

b. Tujuan dan fungsi Bimbingan

1. Tujuan Bimbingan

“Bimbingan bertujuan pemberian layanan ialah agar individu dapat:

- 1) Merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir serta pannya dimasa yang akan datang; Dengan bimbingan individu dapat mengetahui potensi yang ada pada dirinya dan membuat individu dapat mengembangkan karirnya sesuai dengan potensi yang ia miliki. Terkadang ada seseorang yang tidak mengetahui apa potensi yang ia miliki. Untuk mengetahui itu semua dapat dilakukan dengan proses bimbingan. Dengan mengetahui potensi apa yang kita miliki dapat membuat karir kita lebih berkembang dan dapat merencanakan masa depan kita nanti.
- 2) Mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin; Setiap individu memiliki potensi yang tersimpan dalam dirinya. Ada yang menyadari apa potensi yang ia miliki dan ada yang tidak mengetahui potensi seperti apa yang ia miliki sesungguhnya. Kemampuan dasar yang dimiliki seseorang atau potensi dapat berkembang apabila didukung dengan latihan dan sarana yang memadai.
- 3) Menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat serta lingkungan kerjanya; Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan sesamanya. Apabila seseorang tidak dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan maka ia akan menjadi seseorang yang pemurung, tidak bisa bersosialisasi dengan teman sebaya dan menjadi pribadi yang lebih tertutup. Padahal

¹⁸ Prayitno, Erman Amti, Dasar-dasar Bimbingan & Konseling (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia tidak bisa hidup sendiri dan memerlukan bantuan orang lain. Individu yang dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sosialnya dapat mengembangkan karirnya dengan optimal karena didukung dengan lingkungan sosial yang baik, memiliki sifat sosial terhadap orang lain, menghargai lingkungan sekitar.

- 4) Mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja.¹⁹ Setiap pekerjaan atau sesuatu yang kita kerjakan akan mengalami kesulitan atau hambatan dalam melakukannya. Jika kesulitan itu dapat kita tuntaskan maka pekerjaan kita akan berkembang dan maju. Dan apabila kita tidak dapat mengatasi kesulitan itu akan membuat bencana dalam pekerjaan kita. Mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi baik dalam bidang studi ataupun pekerjaan itu adalah potensi yang harus kita miliki yaitu potensi memecahkan masalah. Dengan diadakan bimbingan diharapkan potensi memecahkan masalah yang dimiliki oleh seseorang ini dapat muncul dan menyelesaikan permasalahan yang ada.

2. Fungsi bimbingan

- 1) Pemahaman, yaitu membantu peserta didik (siswa) agar memiliki pemahaman terhadap dirinya (potensinya) dan lingkungannya (pendidikan, pekerjaan, dan norma agama).
- 2) Preventif, yaitu upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi sebagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya, supaya tidak dialami oleh peserta didik.
- 3) Pengembangan, yaitu konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang memfasilitasi perkembangan siswa.
- 4) Perbaikan (penyembuhan), yaitu fungsi bimbingan yang bersifat kuratif.
- 5) Penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dalam membantu individu memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian dan ciri-ciri kepribadian lainnya.
- 6) Adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan khususnya konselor, guru atau dosen untuk mengadaptasikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan dan kebutuhan individu (siswa).

¹⁹ Syamsu Yusuf, Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan & Konseling* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010) h. 13.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7) Penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dalam membantu individu (siswa) agar dapat menyesuaikan diri secara dinamis dan konstruktif terhadap program pendidikan, peraturan sekolah, atau norma agama.²⁰

3. Unsur Bimbingan Islam

- a. Pembimbing Pembimbing adalah orang yang membimbing atau pemimpin, atau penuntun. Pembimbing yang akan memberikan materi tentang pernikahan pada proses bimbingan pranikah berlangsung. Dan pembimbing juga yang berperan menghidupkan suasana proses bimbingan pranikah agar peserta calon pengantin tidak jenuh dengan suasana bimbingan yang berlangsung cukup lama.
- b. Terbimbing Terbimbing yaitu peserta atau orang yang mempunyai masalah dalam mencapai tujuan. Yang menjadi terbimbing adalah peserta calon pengantin yang mengikuti proses bimbingan pranikah. Terbimbing inilah yang akan mendapat arahan dari pembimbing pranikah.
- c. Metode

“Metode berasal dari kata Yunani *“Methods”*, dimana *“metha”* yang berarti menuju, melalui, mengikuti, dan kata *“hodos”* ialah jalan, perjalanan, cara, dan arah. Jadi pengertian metode adalah cara bertindak menurut aturan sistem tertentu supaya kegiatan praktisi terlaksana secara rasional dan terarah, agar mendapat hasil yang optimal.”²¹

Adapun metode yang sering digunakan dalam bimbingan adalah metode wawancara atau interview yaitu bentuk suatu komunikasi verbal jadi sebagaimana percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan dua orang atau lebih. “...Wawancara adalah melakukan dialog dengan terbimbing untuk mendapatkan masalah-masalah yang dihadapi oleh terbimbing, dengan melakukan dialog pembimbing akan masuk dalam kehidupan terbimbing dan akan mengetahui sebab-sebab yang dikemukakan oleh terbimbing...”²²

2.1.2 Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga, dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia

²⁰ *Ibid.*, h. 17

²¹ Anton Baker, *Metode-metode filsafat* (Jakarta: Balai Aksara, 1984), h. 10

²² *Ibid.*, hlm 49



dan akhirat. Bimbingan memiliki fungsi preventif yaitu lebih bersifat mencegah agar sesuatu tidak terjadi, sesuai asal katanya yaitu "*prevent*". Artinya mencegah terjadinya / munculnya problem pada diri seseorang.

1. Unsur-Unsur Bimbingan pranikah Dalam memudahkan proses bimbingan, diperlukan unsur-unsur yang mendukung terlaksananya pelaksanaan bimbingan pranikah tersebut. Unsur-unsur bimbingan pranikah adalah komponen-komponen yang selalu ada dalam kegiatan bimbingan pranikah diantaranya yakni subjek bimbingan pranikah, Objek bimbingan pranikah, materi bimbingan pranikah, metode bimbingan pranikah dan media bimbingan pranikah.

a. Subjek Bimbingan Pranikah Subjek (pembimbing atau tutor) merupakan salah satu unsur yang paling pokok dalam pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin pembimbing atau tutor harus mampu membaca situasi dan kondisi calon pengantin yang dihadapi dan menguasai bahan atau materi serta dapat memberi contoh yang baik. Ada beberapa kriteria seseorang menjadi seorang penasehat yaitu:

- 1) "Seorang penasihat dapat menguasai materi yang akan disampaikan kepada calon pengantin;
- 2) Seorang penasihat harus mempunyai wibawa yang diperlukan untuk memberi nasihat;
- 3) Mempunyai pengertian yang mendalam tentang masalah pernikahan dan kehidupan keluarga baik secara teori maupun praktek;
- 4) Mampu memberikan nasihat secara ilmiah antara lain harus mampu memberi nasihat secara relevan, sistematis, masuk akal dan mudah diterima;
- 5) Mampu menunjukkan sikap yang meyakinkan peserta bimbingan pranikah, melakukan cara pendekatan yang baik dan tepat;
- 6) Dan mempunyai usia yang relatif cukup sebagai seorang penasehat sehingga, tidak akan mendatangkan prasangka buruk atau sikap yang meremehkan dari calon pengantin;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7) Mempunyai niat pengabdian yang tinggi, sehingga memandang tugas dan pekerjaannya bukan sekedar pekerjaan duniawi tetapi juga dianggap dan dilandasi dengan niat ibadah.”²³

b. Materi Bimbingan Pernikahan Materi adalah bahan yang akan digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan pranikah. Materi-materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah dibagi menjadi 3 kelompok yaitu .²⁴

1) Kelompok dasar

Dalam kelompok dasar ini pembimbing akan menjelaskan materi tentang UU Pernikahan dan KHI, UU KDRT, UU perlindungan anak, memahami ketentuan-ketentuan syariah tentang munakahat, dan mengetahui prosedur pernikahan sesuai dengan Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah dan Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang pelaksanaan kursus pranikah.

Materi dasar ini disampaikan agar calon pengantin lebih memahami konsep pernikahan itu seperti apa nantinya, hak dan kewajiban suami istri, masalah status anak, batasan usia menikah, asas pernikahan, pembatasan poligami. Diharapkan dengan diberikan materi seperti ini calon pengantin dapat mengatasi dan menyelesaikan masalah mereka kelak dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

2) Kelompok Inti

Kelompok inti akan menjelaskan tentang pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, memajemen konflik dalam keluarga, psikologi pernikahan dan keluarga. Pada kelompok inti pembimbing lebih berfokus pada materi tentang keluarga diharapkan calon pengantin dapat menerapkan pada kehidupan rumah tangga nanti. Keluarga adalah unit terkecil dan inti dari masyarakat. Artinya apabila kita berhasil dalam membina rumah tangga maka kita akan berhasil juga pada masyarakat. Komunikasi yang baik antara suami dan istri membuat hubungan keluarga menjadi tambah erat. Banyak

²³ Departemen Negara RI, Op.Cit h. 15

²⁴ Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, (On-line), tersedia di :
<http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/perdirjen-no-dj-ii-542-th2013-pedomanpenyelenggaraan-kursus-pra-nikah.pdf> (3 mei 2023)



pertengkar keluarga terjadi karna komunikasi kurang baik yang terjalin antara suami dan istri.

3) Kelompok penunjang

Pada kelompok penunjang pembimbing memberikan pre test dan post test untuk calon pengantin. Post test ini diberikan agar calon pengantin memahami dan mengerti materi yang telah dijelaskan oleh pembimbing. Dalam kelompok ini pembimbing dan calon pengantin melakukan latihan akad nikah agar waktu berlangsung akad nikah berjalan dengan lancar.

c. Metode Bimbingan Pernikahan

Metode berasal dari bahasa Latin yaitu *methodus* yang berarti cara. Dalam bahasa Yunani *methodus* berarti cara atau jalan. Secara terminologis, metode adalah cara yang sistematis dan teratur untuk pelaksanaan suatu atau cara kerja. Jadi pengertian metode adalah cara bertindak menurut aturan tertentu agar kegiatan terlaksana secara terarah dan mencapai hasil yang maksimal. Metode yang digunakan dalam bimbingan perkawinan adalah:

1) Metode ceramah Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi-materi kepada peserta bimbingan pranikah tersebut secara lisan, dalam hal ini materi yang disampaikan adalah tentang pernikahan. Metode ceramah ini digunakan agar materi-materi dapat tersampaikan dengan baik.

2) Metode diskusi dan tanya jawab Metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan diterima/dipahami oleh peserta, dan melatih untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi di dalam sebuah keluarga. Metode ini juga bertujuan agar calon pengantin lebih aktif dalam proses bimbingan pranikah. Jadi, bukan hanya pembimbing yang aktif dalam proses bimbingan pranikah tetapi calon pengantin yang mengikuti juga ikut berperan aktif.

d. Media Bimbingan Pernikahan Media berasal bahasa Latin *medius* yang secara harfiah berarti perantara, tengah atau pengantar. Dalam bahasa Arab *media* sama dengan *wasilah* atau dalam bentuk jamak *wasail* yang berarti alat atau perantara. Jadi *media* adalah sarana yang digunakan oleh pembimbing untuk menyampaikan materi dalam bimbingan pernikahan. Media yang digunakan dalam proses bimbingan pernikahan adalah media lisan yaitu media yang sederhana yang menggunakan lidah dan suara.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Media ini dapat berbentuk pidato, ceramah, kuliah, bimbingan, penyuluhan, dan sebagainya.²⁵

2. Prosedur Pelayanan Pernikahan Sebelum seseorang menjalani pernikahan maka mereka harus melewati prosedur sebelum melangkah ke pernikahan.

a. “ Calon pengantin harus melengkapi persyaratan KUA;

- 1) Surat keterangan untuk nikah (N-1) dari kelurahan/desa;
- 2) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal-usul calon mempelai (N-2) dari kelurahan/desa;
- 3) Surat persetujuan kedua calon mempelai (N-3);
- 4) Surat keterangan tentang orang tua (N-4) dari kelurahan/desa;
- 5) Izin tertulis orang tua bagi yang belum berusia 21 tahun (N-5);
- 6) Pas foto masing-masing 2x3 sebanyak 4 lembar;
- 7) Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum berumur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum berumur 16 tahun;
- 8) Izin dari atasannya/kesatuannya bagi anggota TNI/Polri;
- 9) Izin dari pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
- 10) Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang bercerai.

b. Setelah calon pengantin melengkapi persyaratan yang telah tertera langkah selanjutnya adalah menyerahkan semua persyaratan ke pegawai KUA dan membayar administrasi untuk pernikahan.

c. Selanjutnya calon pengantin akan mendapatkan undangan untuk mengikuti bimbingan pra nikah sesuai dengan jadwal di KUA.

d. Setelah mendapatkan bimbingan pra nikah maka calon pengantin dapat menjalani akad nikah.

e. Pernikahan akan dicatat dan calon pengantin mendapatkan akta pernikahan dari KUA.”²⁶

Pelaksanaan bimbingan pernikahan di BP-4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Koto Selayan terdiri dari dua sasaran. Sasaran yang pertama difokuskan kepada calon pengantin melalui kegiatan bimbingan pranikah sehingga calon pengantin memiliki bekal yang cukup secara mental untuk menghadapi kehidupan berkeluarga. Selanjutnya fokus sasaran yang kedua adalah keluarga yang telah terbentuk (pasca nikah) melalui bimbingan dan konseling keluarga sehingga pasangan suami istri

²⁵ *Supra* catatan kaki nomor 17

²⁶ *Ibid*, hlm 18



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki kemantapan dan kesadaran terhadap peran dan fungsinya dalam keluarga dan mampu mengatasi seluruh persoalan yang muncul dalam keluarga.

Bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Mandiangi Koto Selayan dilaksanakan secara berkelompok. Bimbingan ini dilaksanakan secara rutin setiap hari Selasa dari pukul 08.00-16.00 WIB bertempat di ruang KUA Kecamatan Mandiangin Koto Selayan yang terletak di Jalan Raya kusuma bhakti No 35 Bukittinggi. Tidak semua masyarakat Kecamatan Mandiangin Koto Selayan bisa mengikuti bimbingan pranikah sesuai jadwal yang telah ditentukan karena masih memegang kepercayaan hari tertentu yang tidak diperbolehkan melangsungkan pernikahan maka petugas BP4 memahaminya dan membuka bimbingan pranikah setiap hari pada jam kerja.

Dalam pelaksanaannya ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh calon pengantin, sebagai berikut:

- a) Calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA pada H-15 hari kerja;
- b) Calon pengantin mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia di BP4 KUA Kecamatan MKS ;
- c) Setelah semua persyaratan dilengkapi oleh calon pengantin, wali dan (P3N) dari desa membawa berkas-berkas yang telah diisi ke KUA Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dan diserahkan kepada petugas BP4 untuk pemeriksaan data atau crosscheck data;
- d) Petugas BP4 mengirimkan undangan melalui P3N (Petugas pembantu pencatat nikah) untuk calon pengantin agar datang ke KUA.²⁷

Kemudian secara bersamaan seluruh calon pengantin wajib mengikuti kegiatan bimbingan pranikah sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dan petugas. BP4 memberikan materi-materi yang berkaitan dengan hukum-hukum pernikahan dalam Islam dan pembinaan keluarga sakinah.

Tanpa ada pengarahan yang baik dari pihak KUA pastinya calon pengantin akan kebingungan tentang mengurus persyaratan untuk melaksanakan bimbingan pranikah. Bimbingan pranikah yang dilakukan BP4 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan bertujuan untuk memberikan bekal kepada calon pengantin dapat mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah warahmah serta sebagai bentuk mencegah perceraian.

1. Materi bimbingan pranikah

²⁷ Wandrizon, wawancara dengan penulis, Kepenghuluan KUA Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Bukittinggi, 16 April 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Materi adalah bahan yang akan digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan pranikah. Materi-materi yang disampaikan dalam pelaksanaannya yaitu materi-materi yang berkaitan tentang kehidupan rumah tangga, UU perkawinan, hikmah perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, cara membentuk keluarga yang sakinah, dan cara menjaga keutuhan rumah tangga agar terhindar dari perceraian. Adapun materi-materi yang disampaikan dalam bimbingan pranikah di BP4 KUA Kecamatan MKS yaitu:

- a. Materi UU Perkawinan dan Munakahat Bimbingan pernikahan khusus calon pengantin di KUA Kecamatan MKS disampaikan materi tentang munakahat. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1947 menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Rumusan Perkawinan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, sekaligus memberikan arahan agar pasangan calon pengantin yang telah menikah hendaknya pernikahan tersebut dapat membentuk kehidupan rumah tangga yang aman, tentram, dan bahagia.
- 1) Tujuan Pernikahan menurut pandangan Islam:
 - a) Mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW;
 - b) Pemeliharaan moral, kesucian akhlak dan terjalinnya ikatan kasih sayang diantara suami istri menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah;
 - c) Menemukan kedamaian jiwa, ketenangan fikiran dan perasaan;
 - d) Menemukan pasangan hidup untuk bersama-sama berbagi rasa dalam kesenangan maupun kesusahan;
 - e) Melangsungkan keturunan;
 - f) Menjadikan pasangan suami istri dan anggota keluarganya dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah serta menjauhi laranganNya.
 - b. Materi Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga
 - 1) Istri yang baik ialah;
 - a) Jika di pandang menyenangkan hati suaminya
 - b) Apabila disuruh dia patuh dan setia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Apabila suami tidak dirumah dia mampu memelihara harta dan harga dirinya (Keturunanya)
- 2) Ada empat macam kebahagiaan seseorang;
 - a) Mempunyai isteri yang sholeh
 - b) Mempunyai anak yang baik
 - c) Mempunyai lingkungan keluarga yang bersih
 - d) Mempunyai pekerjaan yang tetap
- 3) Menjadi suami yang baik;
 - a) Pimpinlah rumah tangga menurut petunjuk Allah dan Rasul-Nya
 - b) Binalah anak-anak isteri menjadi insane yang beribadah
 - c) Laksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya
 - d) Anggaplah isteri itu teman yang paling akrab
 - e) Tunjukan kasih sayang dengan meringankan beban isteri sekalipun menolong urusan dapur
 - f) Berlaku jujur, jangan kejam, dan sewenang-wenang, jangan pula bersikap memperbudak isteri
 - g) Jangan berlaku dan berbuat serong, jangan berjudi jangan pula mabuk-mabukan.
- 4) Menjadi isteri kesayangan;
 - a) Mengemudikan rumah tangga dan mengurus suami dengan sebaik-baiknya
 - b) Mendorong suami kearah kemajuan dan memberikan semangat maju terus
 - c) Mengikuti perjuangan suami, serta ikut dengan keahlian yang ada, dalam menyempurnakan hal-hal yang sedang dihadapinya
 - d) Mengurus dan mendidik anak dengan dasar ilmu pengetahuan, serta mengadakan hubungan yang baik dengan family suami
 - e) Memelihara badan supaya tetap awet, dan menambahkan pengetahuan dalam berdandan dan bermake up
 - f) Jangan lupakan Ibadah dan suud kepada Allah SWT



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Materi keluarga berencana Keluarga berencana merupakan salah satu upaya mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.

Keluarga berencana (disingkat KB) adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Pemberian nasihat pernikahan mengenai program keluarga berencana merupakan salah satu usaha untuk membantu keluarga termasuk individu yang merencanakan kehidupan berkeluarga dengan baik sehingga dapat mencapai keluarga berkualitas. Gerakan keluarga berencana nasional diupayakan agar masyarakat semakin membudaya dan semakin mandiri melalui penyelenggaraan program penyuluhan Keluarga Berencana (KB).

Dengan meningkatkan kualitas dan kemudahan pelayanan dengan tetap memperhatikan kesehatan peserta KB dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama yang ada dimasyarakat, sehingga keluarga kecil bahagia dan sejahtera yang diinginkan oleh masyarakat dapat tercapai. Tujuan umum dari program penyuluhan Keluarga Berencana adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. sedangkan tujuan khususnya adalah meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi, menurunkan jumlah kelahiran bayi dan meningkatkan kesehatan keluarga. Materi penyuluhan KB ini bertujuan agar calon pengantin dapat mempersiapkan dan merencanakan sedini mungkin dalam mengatur keinginannya untuk mempunyai keturunan serta untuk membekali calon pengantin dalam memilih alat KB yang sesuai dengan kondisi atau kecocokan tubuh istri. Adapun beberapa jenis alat kontrasepsi antara lain, pil biasanya untuk ibu yang sedang menyusui, suntikan (1 bulan dan 3 bulan), implant (susuk), AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim), kondom dan tubektomi.

d. Materi Keluarga Sakinah

Menyebutkan tujuan pernikahan dalam aspek kerohanian yaitu ketenangan hidup yang dapat menumbuhkan ikatan rasa mawaddah dan rahmah (cinta dan kasih sayang) diantara anggota keluarga. Dalam mewujudkan kemantapan calon pengantin untuk membentuk keluarga yang sakinah, maka calon pengantin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus mengetahui tuntunan bagaimana cara membentuk keluarga yang sakinah menurut Agama Islam secara singkat dapat dikemukakan upaya yang perlu ditempuh guna mewujudkan keluarga sakinah antara lain:

- 1) “Mewujudkan harmonisasi hubungan antara suami dengan memiliki sikap saling pengertian, saling menerima kelemahan, saling menyesuaikan diri, saling memaafkan dan melaksanakan musyawarah jika terjadi permasalahan yang membutuhkan solusi atau pemecahan masalah.
- 2) Membina hubungan antar anggota keluarga dan hubungan dengan tetangga.
- 3) Melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga dengan cara melaksanakan program KB, usaha perbaikan gizi keluarga dan imunisasi sebelum menikah.
- 4) Membina hubungan beragama dalam keluarga misalnya melakukan sholat lima waktu dan membiasakan sholat berjamaah, membiasakan mengucap salam dan menjawabnya. Jika terjadi perselisihan antara suami istri segera mengambil air wudhu dan beribadah.”²⁸

2. Media Bimbingan Pranikah

Media yang digunakan oleh pihak BP-4 di KUA Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan bimbingan pranikah yaitu media lisan. Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Ketua BP-4 KUA Kecamatan Mandiangin Koto Selayan. “Media yang digunakan karena terbatasnya sarana dan prasarana tadi maka tidak ada media lain selain dengan lisan. KUA kan memang terbatas dengan media yang digunakan.”⁷² Media lisan yaitu suatu cara penyampaiannya disampaikan oleh pembimbing melalui suara. Media ini bentuk realisasi berupa, ceramah dan nasihat-nasihat oleh para pembimbing bagi pasangan calon pengantin dan Serifikat yang dibelakang terdapat ringkasan materi yang telah disampaikan oleh pembimbing agar calon pengantin dapat mempelajarinya kembali dirumah.

3. Metode Bimbingan Pranikah Bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

²⁸ Syarifuddin, wawancara dengan penulis, Kepala KUA Kecamatan Mandiangin Koto



Berfungsi sebagai penyampai informasi tentang pentingnya memiliki dasar pengetahuan agama bagi pasangan suami istri. Dan menerapkannya dalam keluarga seperti sholat berjamaah, dimana laki-laki berfungsi sebagai imam dan istri menjadi makmum, orang tua juga harus mengajarkan nilai-nilai agama terhadap anak-anak dalam kehidupan seperti mengajarkan Al-Qur'an, akhlak yang baik dan mengajarkan ibadah seperti shalat, puasa, dan lain-lain. Oleh karena itu, pembimbing menyarankan peserta yang mengikuti bimbingan pranikah untuk membaca dua kalimat syahadat dengan huruf arab, ternyata ada yang tidak bisa membaca dengan huruf arab dan ada yang membacanya belum benar sesuai dengan tajwid. Maka dari itu pembimbing membacakan dua kalimat syahadat di depan peserta bimbingan pranikah, dan pembimbing meminta peserta calon pengantin untuk membaca dua kalimat syahadat bersama-sama. Karena dua kalimat syahadat ini adalah dasar pengetahuan yang harus calon pengantin pahami. Tahap pemberian bimbingan yang dilakukan oleh BP-4 KUA Kecamatan Mandiangin Koto Selayan melalui bimbingan pranikah kepada calon pengantin yang akan membentuk rumah tangga, dimaksudkan agar mereka memahami secara benar peran masing-masing dalam kehidupan rumah tangga, dan memahami tanggung jawab masing-masing dalam menciptakan kebahagiaan hidup rumah tangganya. Metode yang dipakai dalam bimbingan pernikahan di BP-4 KUA Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dilakukan dengan metode langsung, di mana pembimbing (petugas BP4) melakukan komunikasi langsung dengan yang peserta bimbingan pranikah.

Metode langsung yang digunakan di BP4 meliputi:

- a) "Metode ceramah, yaitu untuk menyampaikan materi-materi kepada peserta bimbingan pranikah tersebut secara lisan, dalam hal ini materi yang disampaikan adalah tentang pernikahan.
- b) Metode diskusi dan tanya jawab, metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan diterima atau dipahami oleh peserta bimbingan pranikah, dan melatih untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi di dalam sebuah keluarga." Begitu pula saat peneliti mengajukan pertanyaan kepada pasangan yang menjadi sampel pada penelitian ini tentang metode yang digunakan oleh pembimbing atau pihak BP-4 dalam melaksanakan bimbingan pranikah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Kepahaman Pasangan Suami Istri tentang Ketahanan Pernikahan

a. Pernikahan menurut Perspektif Islam

Pernikahan merupakan syariat yang telah ditetapkan Allah SWT agar hubungan suami isteri dikalangan manusia menjadi sah dan tidak dianggap zina. Pernikahan adalah bagian dari ibadah, maka menjadi kewajiban bagi pasangan suami isteri untuk menjaga kesucian dan kelestariannya agar rumah tangga yang didambakan dapat diwujudkan. Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia sejahtera (*sakinah*) dan kekal. Maka setiap perkawinan memerlukan adanya persiapan yang matang baik fisik, mental maupun spiritual.²⁹

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, diperlukan adanya pembekalan dini bagi para pasangan calon pengantin yaitu berupa bimbingan dan penyuluhan perkawinan. Hal ini dilakukan guna mencegah adanya pertikaian atau perkara yang akan ditimbulkan di dalam setiap pasangan suami isteri kelak.³⁰

Pernikahan dan kehidupan keluarga adalah persoalan penting yang tidak boleh diabaikan dalam masyarakat. Pernikahan, rumah tangga dan keluarga adalah lembaga masyarakat tempat kita membina dan membentuk dasar kehidupan nasional yang sehat untuk sekarang dan yang akan datang. Memang ada ahli sosiologi yang berpendapat lambat laun lembaga pernikahan akan hilang dari masyarakat. Tetapi kita sebagai muslim tidak berkeyakinan demikian. Sebab kita yakin selama di Indonesia masih ada keimanan kepada Tuhan dan agama pasti lembaga pernikahan akan tetap ada dalam masyarakat Indonesia sampai akhir zaman. Sangat berharap, Badan Penasehat Perkawinan makin bertambah maju dan masyarakat menginsafi kepentingan dan kegunaannya.

b. Pernikahan Ideal dalam Islam

Rumah tangga yang ideal menurut ajaran islam adalah rumah tangga yang diliputi *sakinah* (ketentraman jiwa), *mawaddah* (rasa cinta) dan *rahmah* (kasih sayang) Dalam rumah tangga yang islami, seorang suami dan istri harus saling memahami kekurangan dan kelebihan, serta harus tahu pula hak dan kewajibannya serta memahami tugas dan fungsinya masing-masing yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sehingga upaya untuk mewujudkan perkawinan dan rumah tangga yang mendapat keridhaan Allah dapat terealisasi, akan tetapi mengingat kondisi manusia yang tidak bisa lepas dari kelemahan dan kekurangan, sementara ujian dan cobaan selalu mengiringi kehidupan

²⁹ Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) (Provinsi DKI Jakarta, 2010), *Membina Keluarga Sakinah*, h. IX.

³⁰ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995), h. 114.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia, maka tidak jarang pasangan yang sedianya hidup tenang, tentram dan bahagia mendadak dilanda “kemelut” perselisihan dan percekocokan.³¹

Keluarga sakinah bukan hanya khayalan, namun sesuatu yang nyata dan bisa diwujudkan dalam kehidupan keseharian. Terdapat berbagai ciri diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Berdiri diatas pondasi keimanan yang kokoh Keluarga sakinah berdiri diatas pondasi keimanan kepada Allah.

Kebahagiaan hidup berumah tangga tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai keimanan. Suami dan isteri yang memiliki keimanan yang kokoh kepada Allah, akan merasakan pengawasan dari-Nya. Mereka akan terjaga dalam kebaikan, terjauhkan dari kejahatan dan keburukan, karena yakin selalu dijaga dan diawasi Allah.

2. Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan

Menikah adalah ibadah, hidup berumah tangga adalah ibadah, interaksi dan komunikasi suami istri adalah ibadah, mengandung, melahirkan, mendidik anak adalah ibadah, berbuat baik kepada tetangga adalah ibadah, semua kegiatan hidup hendaknya selalu berada dalam motivasi ibadah. Dengan motivasi ibadah, maka kehidupan berumah tangga akan selalu lurus, dijalan yang benar, tidak mudah menyimpang. Jika ada penyimpangan segera mudah diluruskan lagi, karena semua telah menyadari ada misi ibadah yang harus ditunaikan dalam kehidupan. Bahwa menikah tidak hanya karena keinginan nafsu kemanusiaan, namun ada misi yang sangat jelas untuk menunaikan ibadah.

3. Mentaati ajaran agama

Sebagai insan beriman, sudah menjadi kewajiban untuk selalu mentaati ajaran agama. Mengikuti ajaran Allah dan tuntunan Nabi-Nya. Ajaran ini meliputi melaksanakan hal-hal yang diwajibkan atau disunnahkan, ataupun menghindari diri dari hal-hal yang diharamkan atau dimakruhkan. Semua ajaran agama pasti mengandung maksud untuk mendatangkan kebaikan atau kemaslahatan, dan menghindari manusia dari kerusakan.

4. Saling mencintai dan menyayangi

Keluarga sakinah memiliki suasana yang penuh cinta dan kasih sayang. Suami dan istri saling mencintai dan saling menyayangi. Untuk itu mereka selalu berusaha untuk melakukan hal terbaik bagi pasangan. Menghindarkan diri dari tindakan atau ucapan saling menyakiti, saling menghinai, saling melukai, saling mendustai, saling meninggalkan. Berusaha saling memaafkan kesalahan, saling

³¹ Djamaludin Arra'uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: JAL Publishing, 2011), h. 32-33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendahului meminta maaf, saling membantu pasangan dalam menunaikan tugas dan kewajiban. Karena cinta maka tidak mudah emosi, karena cinta maka tidak mudah marah, karena cinta akan selalu setia kepada pasangannya.

c. Rukun Nikah

1. Wali

Berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu `Alaihi Wasallam:

“*Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal... batal.. batal.*” HR Abu Daud, At-Tirmidzy dan Ibnu Majah

2. Saksi

Rasulullah sallallahu `Alaihi Wasallam bersabda:

“*Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.*”HR Al-Baihaqi dan Ad-Daaruuquthni. Asy-Syaukani dalam Nailul Athaar berkata : “*Hadist di kuatkandengan hadits-hadits lain.*”

3. Akad Nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali si perempuan dengan ucapannya, misalnya: “*Saya nikahkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin.*”

Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya, misalnya: “*Saya terima nikahnya anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin.*”

Dalam aqad nikah ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi:

- 1) Adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai.
- 2) Adanya Ijab Qabul.
- 3) Adanya Mahar.
- 4) Adanya Wali.
- 5) Adanya Saksi-saksi.³²

Untuk terjadinya aqad yang mempunyai akibat-akibat hukum pada suami istri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Kedua belah pihak sudah tamyiz.
- 2) Ijab qobulnya dalam satu majlis, yaitu ketika mengucapkan ijab qobul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab qobul.

³² Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, Vol 14 No 2, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim. 2016, Hlm 187

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam ijab qobul haruslah dipergunakan kata-kata yang dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan aqad nikah sebagai menyatakan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak untuk nikah, dan tidak boleh menggunakan kata-kata kasar. Dan menurut sunnah sebelum aqad nikah diadakan khutbah terlebih dahulu yang dinamakan Khutbatun Nikah atau Khutbatul Hajat.

Syeikh Abu Bakar Jabir Al-Jazaairi berkata dalam kitabnya *Minhaajul Muslim*. “Ucapan ketika akad nikah seperti: Mempelai lelaki: “Nikahkanlah aku dengan putrimu yang bernama Fulaanah.” Wali wanita : “Aku nikahkan kamu dengan putriku yang bernama Fulaanah.” Mempelai lelaki : “Aku terima nikah putrimu.”

4. Mahar (Mas Kawin)

Mahar merupakan tanda kesungguhan seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita. Mahar juga merupakan pemberian seorang laki-laki kepada perempuan yang dinikahnya, yang selanjutnya akan menjadi hak milik istri secara penuh. Kita bebas menentukan bentuk dan jumlah mahar yang kita inginkan karena tidak ada batasan mahar dalam syari’at Islam, tetapi yang disunnahkan adalah mahar itu disesuaikan dengan kemampuan pihak calon suami. Namun Islam menganjurkan agar meringankan mahar. Rasulullah saw. bersabda: *“Sebaik-baik mahar adalah mahar yang paling mudah (ringan)”*

d. Khitbah

Seorang lelaki yang telah berketetapan hati untuk menikahi seorang wanita, hendaknya meminang wanita tersebut kepada walinya. Apabila seorang lelaki mengetahui wanita yang hendak dipinangnya telah terlebih dahulu dipinang oleh lelaki lain dan pinangan itu diterima, maka haram baginya meminang wanita tersebut. Karena Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda:

“Tidak boleh seseorang meminang wanita yang telah dipinang oleh saudaranya hingga saudaranya itu menikahi si wanita atau meninggalkannya (membatalkan pinangannya).”

Diantara yang perlu diperhatikan oleh wali ketika wali si wanita didatangi oleh lelaki yang hendak meminang si wanita atau ia hendak menikahkan wanita yang di bawah perwaliannya, seharusnya ia memerhatikan perkara berikut ini:

- a. Memilihkan suami yang shalih dan bertakwa. Bila yang datang kepadanya lelaki yang demikian dan si wanita yang di bawah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perwaliannya juga menyetujui maka hendaknya ia menikahkannya karena Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda:

“Apabila datang kepada kalian (para wali) seseorang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya (untuk meminang wanita kalian) maka hendaknya kalian menikahkan orang tersebut dengan wanita kalian. Bila kalian tidak melakukannya niscaya akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar.” Dihasankan Al- Imam Al-Albani rahimahullahu dalam Al-Irwa` no. 1868, Ash-Shahihah no. 1022

- b. Meminta pendapat putrinya/wanita yang di bawah perwaliannya dan tidak boleh memaksanya. Persetujuan seorang gadis adalah dengan diamnya karena biasanya ia malu.

e. Hukum Nikah

Adapun hukum menikah, dalam pernikahan berlaku hukum taklifi yang lima yaitu :

- a. Wajib bagi orang yang sudah mampu nikah, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktek perzinahan.
- b. Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak.
- c. Sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk nikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat haram.
- d. Makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu member belanja calon istrinya.
- e. Mubah bagi orang tidak terdesak oleh alas an-alasan yang mewajibkan segera nikah atau karena alas an-alasan yang mengharamkan untuk nikah.³³

f. Anjuran Nikah

Islam telah menganjurkan kepada manusia untuk menikah. Dan ada banyak hikmah di balik anjuran tersebut. Antara lain adalah : Pertama, sunnah Para Nabi dan Rasul

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab. QS. Ar-Ra'd : 38

³³ Ibid, hlm 189-190



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan hadis Nabi:

Dari Abi Ayyub ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Empat hal yang merupakan sunnah para rasul : [1] Hinna', [2] berparfum, [3] siwak dan [4] menikah.

Kedua, Nikah merupakan bagian dari tanda kekuasaan Allah

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. QS. Al Ruum/29 : 21

Ketiga, salah satu jalan untuk menjadi kaya

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui. QS. Al Nur/24 : 32

Keempat, nikah merupakan ibadah dan setengah dari agama

Dari Anas ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang diberi rizki oleh Allah SWT seorang istri shalihah berarti telah dibantu oleh Allah SWT pada separuh agamanya. Maka dia tinggal menyempurnakan separuh sisanya.

Kelima, tidak ada pembujangan dalam Islam

Islam berpendirian tidak ada pelepasan kendali gharizah seksual untuk dilepaskan tanpa batas dan tanpa ikatan. Untuk itulah maka diharamkannya zina dan seluruh yang membawa kepada perbuatan zina. Tetapi di balik itu Islam juga menentang setiap perasaan yang bertentangan dengan gharizah ini. Untuk itu maka dianjurkannya supaya kawin dan melarang hidup membujang dan kebiri. Seorang muslim tidak halal menentang perkawinan dengan anggapan, bahwa hidup membujang itu demi berbakti kepada Allah, padahal dia mampu kawin; atau dengan alasan supaya dapat seratus persen mencurahkan hidupnya untuk beribadah dan memutuskan hubungan dengan duniawinya.

g. Tujuan Nikah

Orang yang menikah sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk menunaikan syahwatnya semata, sebagaimana tujuan kebanyakan manusia pada hari ini. Namun hendaknya ia menikah karena tujuan-tujuan berikut ini: Pertama, Melaksanakan anjuran Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam sabdanya:

"Wahai sekalian para pemuda! Siapa di antara kalian yang telah mampu untuk menikah maka hendaknya ia menikah...."



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, Memperbanyak keturunan umat ini, karena Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

“Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang lagi subur, karena (pada hari kiamat nanti) aku membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain.”

Ketiga, Menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, menundukkan pandangannya dan pandangan istrinya dari yang haram. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan:

“Katakanlah (ya Muhammad) kepada laki-laki yang beriman: ‘Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.’ Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman: ‘Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka...’.” An-Nur: 30-31

h. Hikmah nikah

Mengenai hikmah pernikahan, sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari tujuannya di atas, dan sangat berkaitan erat dengan tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini. Al-Jurjawi menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan memakmurkan bumi, di mana segala isinya diciptakan untuk kepentingan manusia. Oleh karena itu, demi kemakmuran bumi secara lestari, kehadiran manusia sangat diperlukan sepanjang bumi masih ada. Pelestarian keturunan manusia merupakan sesuatu yang mutlak, sehingga eksistensi bumi di tengah-tengah alam semesta tidak menjadi sia-sia. Seperti diingatkan oleh agama, pelestarian manusia secara wajar dibentuk melalui pernikahan, sehingga demi memakmurkan bumi, pernikahan mutlak diperlukan. Ia merupakan syarat mutlak bagi kemakmuran bumi.

Lebih lanjut al-Jurjawi menuturkan, kehidupan manusia (baca: lelaki) tidak akan rapi, tenang dan mengasyikkan, kecuali dikelola dengan sebaik-baiknya. Itu bisa diwujudkan jika ada tangan terampil dan profesional, yaitu tangan-tangan lembut perempuan, yang memang secara naluriah mampu mengelola rumah tangga secara baik, rapi dan wajar. Karena itu pernikahan disyari'atkan, kata al-Jurjawi, bukan hanya demi memakmurkan bumi, tetapi tak kalah penting adalah supaya kehidupan manusia yang teratur dan rapi dapat tercipta. Dengan demikian kehadiran perempuan di sisi suami, melalui pernikahan sangatlah penting.



Menurut Mustafa al-Khin dalam pernikahan sesungguhnya terdapat hikmah-hikmah yang agung yang dapat digali, baik secara naqliyah maupun aqliyah. Di antara hikmah-hikmah tersebut adalah:

1. Memenuhi tuntutan fitrah

Manusia diciptakan oleh Allah dengan memiliki insting untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Laki-laki tertarik dengan wanita dan sebaliknya. Ketertarikan dengan lawan jenis merupakan sebuah fitrah yang telah Allah letakkan pada manusia.

Islam adalah agama fitrah, sehingga akan memenuhi tuntutan-tuntutan fitrah; ini bertujuan agar hukum Islam dapat dilaksanakan manusia dengan mudah dan tanpa paksaan. Oleh karena itulah, pernikahan disyari'atkan dalam Islam dengan tujuan untuk memenuhi fitrah manusia yang cenderung untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Islam tidak menghalangi dan menutupi keinginan ini, bahkan Islam melarang kehidupan para pendeta yang menolak pernikahan ataupun bertahallul. Akan tetapi sebaliknya, Islam juga membatasi keinginan ini agar tidak melampaui batas yang dapat berakibat rusaknya tatanan masyarakat dan dekadensi moral sehingga kemurnian fitrah tetap terjaga.

2. Mewujudkan ketenangan jiwa dan kemandirian batin

Salah satu hikmah pernikahan yang penting adalah adanya ketenangan jiwa dengan terciptanya perasaan-perasaan cinta dan kasih. QS. Ar-Rum: 21 ini menjelaskan bahwa begitu besar hikmah yang terkandung dalam perkawinan. Dengan melakukan perkawinan, manusia akan mendapatkan kepuasan jasmaniah dan rohaniyah. Yaitu kasih sayang, ketenangan, ketenteraman dan kebahagiaan hidup.

3. Menghindari dekadensi moral

Allah telah menganugerahi manusia dengan berbagai nikmat, salah satunya insting untuk melakukan relasi seksual. Akan tetapi insting ini akan berakibat negative jika tidak diberi frame untuk membatasinya, karena nafsunya akan berusaha untuk memenuhi insting tersebut dengan cara yang terlarang. Akibat yang timbul adalah adanya dekadensi moral, karena banyaknya perilaku-perilaku menyimpang seperti perzinahan, kumpul kebo dan lain-lain. Hal ini jelas akan merusak fundamen-fundamen rumah tangga dan menimbulkan berbagai penyakit fisik dan mental.

4. Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaannya yang diciptakan. Dari uraian di atas hanya sekilas tentang hikmah yang dapat diambil dari pernikahan, karena masih banyak hikmah-hikmah lain dari pernikahan, seperti penyambung keturunan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memperluas kekerabatan, membangun asas-asas kerjasama, dan lain-lain yang dapat kita ambil dari ayat al-Qur'an, hadis dan *growth-up variable society*.

Pengertian keluarga

Keluarga merupakan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Biasanya terdiri dari ibu, bapak, dengan anak-anaknya; atau orang seisi rumah yang menjadi tanggungannya. Keluarga batih biasanya disebut keluarga inti, yaitu keluarga yang terdiri atas suami, istri (suami atau istri) dan anak. Keluarga dalam bahasa Arab dipergunakan al-usroh. Secara etimologis berarti ikatan (al-qayyid), dikatakan asarahu wa isaran artinya menjadikannya sebagai tawanan (akhazahu asran). Al-asru maknanya mengikat dengan tali, kemudian meluas menjadi segala sesuatu yang diikat, baik dengan tali lainnya. Terkadang ikatan ini bersifat alami yang tidak bisa diputuskan seperti dalam penciptaan manusia. Ikatan juga ada yang bersifat paksaan dan ada yang dibuat oleh manusia seperti penawanan musuh di medan perang. Ada pula ikatan yang bersifat pilihan yang dipilih oleh manusia untuk dirinya, dan bahkan diusahakannya, sebab tanpa ikatan tersebut dirinya Pernikahan dan Pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa keluarga tersebut atas dasar ikatan. Meski demikian ikatan ini bersifat ikhtiar (pilihan). Sehingga bukan dipaksakan baik dirinya sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, perkawinan adalah sebuah ikatan lahir maupun batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia atas dasar saling rela.

Unsur-Unsur Keluarga

Unsur-unsur keluarga bisa berbeda-beda jika dilihat dari berbagai perspektif dan berbagai pendapat, hal ini akan tergantung dari perspektif masyarakat mana yang memandang. Istilah yang lebih komprehensif keluarga itu mencakup kakek-nenek, paman-bibi, dan sepupu dari dua belah pihak ikatan pernikahan. Dalam arti luasnya, keluarga dapat dipandang sebagai unit yang bahkan lebih besar, yang sama dengan umat, atau keluarga mukmin.

Oleh karena itu, unsur keluarga jika dijabarkan meliputi:

- a. Ayah/ bapak sebagai pemimpin seluruh keluarga
- b. Ibu, sebagai istri ayah, yang bertanggung jawab mengurus segala urusan keluarga terutama pendidikan dan ekonomi keluarga. Ibu juga bertugas sebagai sekretaris, bendahara sekaligus juga sebagai pelaksana operasional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Anak-anak, sebagai anggota keluarga (baik laki-laki maupun perempuan, baik anak kandung maupun angkat/ tiri).
- d. d.Saudara (baik saudara ayah maupun saudara ibu, yang meliputi kakek, nenek, paman, kakak, adik dan lain-lain) dengan catatan tinggal dalam satu rumah.
- e. Saudara lain yang tinggal serumah dan dianggap sebagai keluarga (biasanya dimasukkan dalam daftar kartu keluarga/ KK)³⁴

k. Konsep Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga (*family strength atau family resilience*) merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial. Pandangan lain mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai suatu kondisi dinamik keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan, dan kemampuan fisik, materil, dan mental untuk hidup secara mandiri (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994). Ketahanan keluarga juga mengandung maksud sebagai kemampuan keluarga untuk mengembangkan dirinya untuk hidup secara harmonis, sejahtera dan bahagia lahir dan batin. Dalam pandangan yang lain, ketahanan keluarga mencakup kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah untuk mencapai kesejahteraan, kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai kondisi yang senantiasa berubah secara dinamis serta memiliki sikap positif terhadap berbagai tantangan kehidupan keluarga.

Dari sudut pandang yang lain, ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kemampuan keluarga untuk menangkal atau melindungi diri dari berbagai permasalahan atau ancaman kehidupan baik yang datang dari dalam keluarga itu sendiri maupun dari luar keluarga seperti lingkungan, komunitas, masyarakat, maupun negara. Setidaknya ada 5 (lima) indikasi yang menggambarkan tingkat ketahanan suatu keluarga yaitu:

- (1) adanya sikap saling melayani sebagai tanda kemuliaan;
- (2) adanya keakraban antara suami dan istri menuju kualitas perkawinan yang baik;
- (3) adanya orang tua yang mengajar dan melatih anak-anaknya dengan berbagai tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten, dan mengembangkan keterampilan;

³⁴ Agus Riyaldi Hikmahnya Perspektif Hukum Islam 309 YUDISIA, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, hlm:103



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

- (4) adanya suami dan istri yang memimpin seluruh anggota keluarganya dengan penuh kasih sayang; dan
- (5) adanya anak-anak yang menaati dan menghormati orang tuanya.³⁵

2.1.4 Sekilas Tentang BP4

a. Pengertian BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)

BP4 adalah singkatan dari Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan. Sebuah lembaga yang bersifat profesi sebagai pengemban tugas dan mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, wa rahmah. Tujuan dibentuknya BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam serta untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri sejahtera baik secara materil dan spirituil.³⁶

b. Kedudukan BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan)

Menurut konsideran keputusan komisi (a) musyawarah nasional BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) XII poin (b) disebutkan bahwa BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) adalah sebuah lembaga resmi yang membantu kemenag dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan keluarga sakinah dan memberikan bimbingan serta penasihatan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.³⁷ Kedudukan BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) saat ini terpisah dari pengadilan agama.

Namun sebelum tahun 1955 antara BP4 dan Pengadilan Agama saling berkaitan, terutama mengenai kewenangan mengeluarkan akta cerai ada di BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan), sehingga BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) dapat

³⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Kemandirian Keluarga*, (Jakarta, CV. Lintas Khatulistiwa, 2016.) Hlm 6

³⁶ Departemen Agama Jambi, Modul Kursus Calon Pengantin di Provinsi Jambi (Jambi: Deag Jambi, 2007), 28.

³⁷ Ahmad Zakie, *Peranan BP4 dan Tim Mediator Dalam Membina Keluarga Sakinah* (Jakarta: UIN Press, 2011), hlm 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengetahui jumlah perceraian yang terjadi di wilayah BP4 tersebut.³⁸ Saat ini antara BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) dengan Pengadilan Agama sudah terpisah dan tidak ada hubungan koordinasi.

Penerbitan akta cerai merupakan wewenang Pengadilan Agama. BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) berada dalam struktur Departemen Agama khususnya berada di bawah direktorat Urusan Agama dan Pembinaan Syariah. Pada kementerian agama, terdapat BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) pusat yang membawahi BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) tingkat provinsi, kemudian BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) tingkat kota, dan lingkup terkecil adalah BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) tingkat kecamatan yang berada di setiap KUA (Kantor Urusan Agama).

c. Sejarah Singkat dan Dasar Hukum Berdirinya BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan)

Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan atau disingkat menjadi BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) yang dahulu bernama Badan Penasihat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian merupakan badan semi resmi yang bertugas membantu Kementerian Agama dalam bidang pembangunan keluarga. Kelahirannya dilatarbelakangi oleh tingginya angka perceraian. Semula bersifat sektoral, kemudian disatukan dengan nama “Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian.” Melalui SK Menteri Agama No. 85 tahun 1961, kemudian disusul dengan Keputusan Menteri Agama No 30 tahun 1977 dimana dalam keputusan Menteri Agama tersebut ditegaskan mengenai kedudukan dan tugas BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan).

BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) tentunya tidak lahir tanpa sebab, tentu saja ada beberapa alasan yang mendorong dilahirkannya organisasi yang bergerak dalam rumah tangga tersebut.

d. Peranan BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) dalam Bimbingan Konseling

³⁸ *Ibid* hlm 6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan sesuai perilaku yang diharapkan sesuai dengan posisi sosial yang diberikan. Yang dimaksud dengan posisi atau status adalah posisi individu atau status adalah posisi individu dalam masyarakat, individu dalam masyarakat, misalnya status sebagai misalnya status sebagai isteri/suami atau anak.³⁹

Berbicara mengenai fungsi BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin sebenarnya selaras dengan tujuan dan usaha BP4 yang secara formil dirumuskan untuk mempertinggi nilai perkawinan dan terwujudnya rumah tangga yang sejahtera dan bahagia menurut tuntunan Islam.

Bahwa untuk meningkatkan kualitas perkawinan menurut ajaran Islam diperlukan bimbingan dan penasihat perkawinan secara terus menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sejak BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) di dirikan pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 diakui bahwa BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) adalah satu-satunya Badan yang berusaha dibidang Penasihat Perkawinan dan Pengurangan Perceraian. Fungsi dan Tugas BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) tetap konsisten melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang lainnya tentang Perkawinan, oleh karenanya fungsi dan peranan BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan.⁴⁰ BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) mempunyai upaya dan usaha sebagai berikut:

- 1) Memberikan bimbingan, penasihat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok;
- 2) Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga;
- 3) Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama.

³⁹ Anonim.2010. Konsep Keluarga diakses melalui <http://www.scribd.com/doc/4857129/KONSEP-KELUARGA#fullscreen:on> pada tanggal 30 maret 2023

⁴⁰ Muqaddimah Anggaran Dasar BP4 yang merupakan Hasil Munas BP4 ke XIV 2009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di peradilan agama;
- 5) Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat;
- 6) Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri;
- 7) Menerbitkan dan menyebarkan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu;
- 8) Menyelenggarakan kursus calon/pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga;
- 9) Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah;
- 10) Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah;
- 11) Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga;
- 12) Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.⁴¹

e. Penyuluh agama Islam mempunyai fungsi yang sangat dominan dalam melaksanakan kegiatannya, yaitu:

1. Fungsi informatif dan edukatif, ialah penyuluh agama islam memposisikan sebagai da'i yang berkewajiban untuk mendakwahkan islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai ajaran agama.
2. Fungsi konsultatif, ialah penyuluh agama islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara pribadi, keluarga maupun sebagai anggota masyarakat umum.
3. Fungsi advokatif, ialah penyuluh agama islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat atau masyarakat dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan aqidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak, untuk mewujudkan itu penyuluh agama mengawali dengan

⁴¹ Pasal 6 Anggaran Dasar BP4 Tahun 2009

pembinaan keluarga yang sakinah. Dari sana baru meningkat pada pembinaan masyarakat yang marhamah dan negara yang thayyibah.⁴²

4. Fungsi sugesti dan persuasif, yaitu cara mempengaruhi klien agar bersedia mengikuti nasehat yang diberikan.
5. Fungsi edukatif, yaitu cara pemberian nasehat yang bersifat mendidik
6. Fungsi diskusi, yaitu mengarah pada pemecahan masalah dengan menjelaskan problem yang dihadapi klien.
7. Fungsi Metode ceramah, yang dimaksud adalah cara menyampaikan sebuah materi pelajaran dengan cara peraturan lisan kepada semua pihak.

2.3 Konsep Operasional

Berdasarkan permasalahan diatas yang sudah dijelaskan, maka perlu dicari dalam penelitian ini adalah pengaruh bimbingan pranikah pada calon pasangan suami istri (studi di BP4 KUA Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Bimbingan Pranikah dan variabel terikat adalah calon pasangan suami istri.

Tabel 2.1
Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Pemahaman Bimbingan Pranikah (X)	1. Konseling Pra-nikah	1. Memberikan pemahaman terkait konsep perkawinan. 2. Pelayanan keluarga Sakinah 3. Implementasi program pusaka Sakinah
	2. Advokasi pernikahan	1. Dapat berupa cara dan upaya yang dilakukan oleh individu atau konselor untuk selalu mengantisipasi berbagai masalah yang akan terjadi dan berusaha untuk mencegahnya. 2. Melakukan tindakan

⁴² Mashdar Muzaijin dan Suaedy Soleh, *Penyuluh Agama Ujung Tombak Pengembangan Masyarakat dan Kompetensi Yang Dibutuhkannya*, Jurnal Diklat Tenaga Teknis Keagamaan, Vol 2, November 2005.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>nyata atas solusi masalah.</p> <p>3. Membentuk pemahaman maupun kesadaran terhadap suatu masalah</p>
	<p>3.Pendampingan</p>	<p>1.Penasihatan, diharapkan Catin memiliki pengetahuan tentang hidup berumah tangga sehingga diharapkan mampu menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam rumah tangga sehingga rumah tangga menjadi tangguh dan sakinah mawaddah warahmah.</p> <p>2. Bimbingan untuk membangun landasan keluarga Sakinah</p> <p>3. Penyuluhan cara menyampaikan sebuah materi pelajaran dengan cara peraturan lisan kepada semua pihak.</p>
<p>Calon Pasangan Suami Istri (Y)</p>	<p>1. Sistem Kepercayaan</p>	<p>1.Memaknai situasi sulit</p> <p>2. Pandangan yang positif</p> <p>3. Keyakinan transendensi dan spiritual</p>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Proses Organisasi	1. Fleksibilitas 2. Keterhubungan 3. Sumber daya sosial dan ekonomi
3. Proses Komunikasi	1. Kejelasan 2. Terbuka secara emosional 3. Pemecahan masalah yang kolaboratif

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap rumusan masalah penelitian, hingga dapat dibuktikan dari data yang terkumpul. Adapun rumusan Hipotesis alternative (H_a) dan Hipotesis nol (H_0):

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu :

1. H_0 : tidak terdapat pengaruh pemberian pemahaman terhadap calon pasangan suami istri tentang ketahanan pernikahan (studi pada BP4 KUA Kec. MKS di Bukittinggi)
2. H_a : terdapat pengaruh pemberian pemahaman terhadap pasangan calon suami istri tentang ketahanan pernikahan (studi pada BP4 KUA Kec. MKS di Bukittinggi)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.⁴³

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan data sebagaimana adanya. Penelitian ini akan melihat Pengaruh Bimbingan Pranikah Pada Pasangan Suami Istri (Studi pada BP4 KUA Kec. MKS di Bukittinggi).

Peneliti memilih penelitian kuantitatif ini berdasarkan rumusan masalah peneliti, peneliti ingin mengetahui sebab-akibat dari variabel x dan y. Yang dimana, variabel-variabel tersebut akan diukur dengan menggunakan instrument penelitian, sehingga datam dianalisis berdasarkan prosedur-prosedur statistic.

Dari populasi tersebut peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara random atau teknik *purposive random sampling*, dengan menggunakan beberapa kriteria dalam pengambilan sampel. Sedangkan teknik pengambilan data, peneliti menggunakan angket (kuesioner) untuk mengukur variabel bebas (Bimbingan Pranikah) dan variabel terikat (Calon pasangan suami istri) Variabel-variabel tersebut yang kemudian akan diolah dengan instrumen penelitian, dan analisis bersifat kuantitatif atau stastistik dengan bertujuan untuk dapat menguji hipotesis yang telah di tetapkan.

3.2 Identifikasi Variabel Penelitian

Identifikasi variabel penelitian merupakan langkah penetapan variabel-variabel utama dalam penelitian dan penentu fungsinya masing-masing. Variabel dapat dinyatakan sebagai segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Adapun variabel penelitian yang akan menjadi focus pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel bebas (X) : Konsep Pemahaman Bimbingan Pranikah
2. Variabel terikat (Y) : Calon pasangan suami istri

⁴³ Sugiyono, Metode penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D, Bandung : Penerbit Alfabeta, 2018,hal.. 8

3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian

3.3.1 Bimbingan Pranikah

Bimbingan pra nikah adalah pendidikan dan pengarahan kepada calon pengantin yang diadakan sebelum dilangsungkannya proses akad nikah, yang mencakup materi kebijakan pemerintah dalam bidang perkawinan, membentuk keluarga Islami, hukum munakahat dan etika perkawinan, serta membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah.

Melihat uraian diatas, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Bimbingan pra nikah adalah proses transformasi prilaku dan sikap di dalam kelompok atau unit sosial terkecil dalam masyarakat terhadap calon mempelai. Persiapan kearah perkawinan perlu dilakukan agar mereka yang akan memasukinya betul-betul siap, baik mental maupun material, terutama dalam mewujudkan fungsi-fungsi keluarga.⁴⁴

3.3.2 Calon Pasangan Suami Istri

Pasangan adalah teman hidup disaat senang maupun susah, setiap orang mempunyai harapan tersendiri terhadap pasangannya, sehingga kriteria pasangan yang diinginkan menjadi bermacam-macam sesuai pandangan ideal masing-masing individu. Namun terdapat kemiripan pandangan ideal pada individu yang ada dalam satu kelompok yang sama, karena pasangan mereka pilih adalah pasangan yang dirasa tepat bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya (budayanya). Sehingga setiap kelompok masyarakat cenderung menginginkan pasangan yang memiliki kesamaan sikap, nilai-nilai, dan atribut lainnya.

3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.4.1 Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini terletak di Kota Bukittinggi, BP4 KUA Kec Mandiangin Koto Selayan.

3.4.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu dilakukannya penelitian ini adalah dengan waktu yang telah ditetapkan tidak lebih dari enam bulan terhitung sejak seminar proposal.

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Waktu						
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
	Pembuatan Proposal	■	■					
	Seminar Proposal			■				
	Revisi Proposal			■	■			

⁴⁴ Ali Akbarjono, Ellyana, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, Bengkulu : Penerbit CV Zigie Utama, 2019, Hlm 16



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Pembuatan angket						
	Penyebaran Angket						
	Pengolahan Data						
	Seminar Hasil						

3.5 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁴⁵

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kecamatan Mandiangin koto selayan, Kota Bukittinggi, yang telah melakukan bimbingan pra nikah dan telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2023 ataupun yang akan melaksanakan bimbingan pra nikah.

Tabel 3.2

Jumlah Calon Pengantin yang mengikuti Bimbingan Pranikah 2023

Bulan	Jumlah
Januari	29
Februari	36
Maret	10
April	38
Mei	64
Total	177

Sumber : Hasil Wawancara 2023

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut . Adapun sampel diambil secara acak (*random sampling*). Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Dalam menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat beberapa macam teknik sampling yang dapat digunakan.

Dalam penelitian ini penulis memperoleh sampel dengan menggunakan teknik sampling yaitu probability sampling. *Probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dengan menerapkan teknik simple *random sampling*,

⁴⁵ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung : Penerbit Alfabeta, 2018,hal.80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimana pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa strata yang ada dalam populasi.

Populasi dalam Penelitian ini sebanyak 177 Calon pasangan suami istri KUA Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi 2023. Sesuai dengan pendapat Suharsimi Arikunto dengan demikian, Jumlah Sampel yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebanyak 42 calon pengantin.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mencapai penelitian yang valid dan reliable, maka harus sesuai dan bisa dipercaya kebenarannya serta menggunakan metode yang sesuai pula. Adapun data yang dikumpulkan dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan yang lazim digunakan dalam berbagai penelitian ilmiah, yaitu:

1. Angket Kuesioner atau angket

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.⁴⁶

Adapun jenis angket dalam penelitian ini adalah angket langsung, yang berbentuk skala likert. Pertanyaannya bersifat tertutup dengan opsi jawaban atas pertanyaan telah disediakan. Kategori jawaban berupa sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju.

Tabel 3.3
Pedoman Pemberian Skor

Item	Sangat Setuju	Setuju	Ragu-ragu	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
Favorable	5	4	3	2	1
Unfavorable	1	2	3	4	5

Pada penelitian ini menggunakan dua skala yaitu : bimbingan pranikah dan calon pasangan suami istri

a. Skala bimbingan pranikah

Dalam penelitian ini menggunakan pengukuran skala indicator bimbingan pranikah yaitu : Konseling Pranikah, Advokasi Pernikahan, Pendampingan. Skala bimbingan pranikah ini terdiri dari 35 item. Rancangan item skala bimbingan pranikah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4
Skala bimbingan pranikah

Variable	Indicator	Unofavort	Jumlah
----------	-----------	-----------	--------

⁴⁶ Sugiyono, Metode penelitian Kuantitatif..., hlm. 142

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

		Favortable	able	
Bimbingan Pranikah	Konseling pranikah	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	11,12	12
	Advokasi pernikahan	13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	24,25	13
	Pendampingan	26,27,28,29,30	31,32,33,34,35	10
	Total	26	9	35

b. Skala Calon Pasangan suami istri

Skala calon pasangan suami istri ini digunakan untuk mengukur tingkat keyakinan terhadap pasangannya yang dimiliki oleh subjek atau responden. Skala calon pasangan suami istri ini disusun berdasarkan aspek menurut teori *Lauster*, yaitu: Keyakinan kemampuan diri, Optimis, Objektif, Bertanggung jawab.. Rancangan aitem skala kepercayaan diri dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5
Skala calon pasangan suami istri

Variable	Indicator	Favortable	Unofavortable	Jumlah
Calon Pasangan Suami istri	Sistem Kepercayaan	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	11,12	12
	Proses Organisasi	13,14,15,16,17,18	19,20,21,22	10
	Proses Komunikasi	23,24,25,26,27,28,29,30	31,32,33,34,35	13
	Total	24	11	35

2. Dokumentasi

Merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian, foto-foto atau gambar buku harian, laporan keuangan, dan sebagainya. Dokumen tersebut dapat menjadi sumber data pokok, dapat pula hanya menjadi data penunjang dalam mengeksplorasi masalah penelitian.

3. Uji Validitas Dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Suatu alat ukur atau instrument dikatakan valid jika instrument yang digunakan dapat mengukur apa yang hendak diukur. Pengukuran dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila menghasilkan data

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara akurat memberikan gambaran mengenai variabel yang diukur seperti dikehendaki oleh tujuan pengukuran tersebut. Dalam penelitian ini hasil uji coba akan dianalisis dengan bantuan computer seri program statistic (SPSS) dan menggunakan rumus Product Moment dari person correlation yaitu pengujian terhadap korelasi antar tiap butir (item) dengan skor total nilai jawaban sebagai kriteria.

$$r_{xy} = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[n(\sum x^2) - (\sum x)^2][n(\sum y^2) - (\sum y)^2]}}$$

Keterangan :

r_{xy} : koefisien validitas dalam hitungan

n : jumlah responden atau sampel

$\sum x$: jumlah skor item

$\sum y$: jumlah skor total

$\sum xy$: jumlah skor “x” dikalikan “y”

$\sum x^2$: jumlah skor “x” yang telah dikuadratkan

$\sum y^2$: jumlah skor “y” yang telah dikauadratkan

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas sama dengan konsistensi atau keajegan. Reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dapat menunjukkan hasil yang relatif sama dalam beberapa kali pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama. Suatu tes dapat dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap. Reliabilitas dinyatakan koefisien apabila angkanya berada dalam rentang 0 sampai dengan 1.00. semakin tinggi. Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan *Alpha Cronbach* yang berguna untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan reliable atau tidak. Adapun rumusnya sebagai berikut:

$$r_n = \left[\frac{k}{(k-1)} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sum \sigma_1^2} \right]$$

Keterangan :

R_n : reliabilitas instrument

K : banyaknya bur soal

$\sum \sigma_b^2$: jumlahnya varians butir

$\sum \sigma_1^2$: varians total

3. Analisis Data

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis *ordinary least square* (OLS). Jadi analisis regresi yang tidak berdasarkan OLS tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik, misalnya regresi logistik atau regresi ordinal. Demikian juga tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada analisis regresi linear, misalnya uji multikolinieritas tidak dilakukan pada analisis regresi linear sederhana dan uji autokorelasi tidak perlu diterapkan pada data cross sectional. Uji asumsi klasik juga tidak perlu dilakukan untuk analisis regresi linear yang bertujuan untuk menghitung nilai pada variabel tertentu.⁴⁷

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bermaksud untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel memiliki distribusi yang normal. Cara untuk mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan dilakukannya uji statistik KolmogorovSmirnov Test. Residual berdistribusi normal jika memiliki nilai Signifikan. > 0,05.10 Jika nilai signifikan < 0,05 maka data dikatakan tidak normal. Adapun uji normalitas dilakukan dengan menggunakan bantuan alat berupa SPSS 26 for windows.

2. Uji linieritas

Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui status linier tidaknya suatu distribusi data penelitian atau untuk mengukur besarnya pengaruh dari satu variabel bebas independent (x) terhadap variabel terikat dependent (y). Uji ini biasanya digunakan untuk prasyarat analisis korelasi atau regresi linier. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linier bila nilai signifikan pada linieritas <0,05.

3. Uji regresi linier sederhana

Uji Regresi linier sederhana adalah untuk memprediksi atau menguji pengaruh satu variabel bebas atau independent terhadap variabel terikat atau dependent. Bila skor variabel bebas diketahui maka skor variabel terikatnya dapat diketahui besarnya. Analisis dengan regresi juga bisa digunakan untuk mengetahui linieritas variabel terikat dengan variabel bebasnya. Rumus regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y = nilai dari variabel terikat

X = nilai dari variabel bebas

a = nilai kontanta

b = koefisien regresi

⁴⁷ Ita Rahmawati, Lailatus Sa'adah, *Karakteristik Individu Dan Lingkungan Kerja Serta Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4. Sejarah BP4 KUA Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Koto Selayan resmi berdiri sejak tanggal 1 April 1986. Sebelum tahun 1986, hanya terdapat satu KUA di Kotamadya Bukittinggi yang saat itu disebut dengan KUA Seksi Kota/Induk atau KUA Bukittinggi yang terletak di wilayah Aur Birugo Tigo Baleh (sekarang Kecamatan ABTB), di sanalah seluruh pelayanan urusan agama dilaksanakan untuk seluruh wilayah Kotamadya Bukittinggi.

Pada tahun 1986, Kotamadya Bukittinggi mengalami pemekaran wilayah sehingga terbagi menjadi 3 Kecamatan, antara lain Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB), Kecamatan Guguk Panjang (GGP) dan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS). Seiring dengan pemekaran Kecamatan tersebut, maka pelayanan urusan agama di Kotamadya Bukittinggi dilimpahkan ke masing-masing Kecamatan (dalam hal ini KUA Kecamatan) yang berkoordinasi di bawah naungan Departemen Agama Kotamadya Bukittinggi (Kementrian Agama Kota Bukittinggi).

Dengan demikian, KUA Kecamatan Mandiangin Koto Selayan berdiri sebagai pemekaran atau pelimpahan urusan agama Islam untuk wilayah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan. Sehingga pada tahun tersebut KUA Kecamatan Mandiangin Koto Selayan berdiri dan menempati gedung pribadi yang didirikan di JL. Kusuma Bhakti No. 50, Kelurahan Kubu Gulai Bancah. Gedung ini resmi menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamdiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi hingga saat ini.

Adapun Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Koto Selayan yang pernah menjabat selama ini adalah sebagai berikut

1. Azmi Kamil (1986 - 1989)
2. Uzair, BA (1989 - 1994)
3. Drs. Syuhrawardi SZ. (1994 - 2002)
4. H. Basri Kanur, S.H. (2002 - 2003)
5. Mul Khairat, S.Ag (2003 - 2007)
6. Drs. H. Khamidir (2007 - 2009)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. H. Zulfikar, S.Ag (2009 - 2011)
8. Amar Albar Anton S.,S.HI (2011 - 2019)
9. Syarifuddin, S.Ag (2019 - Sekarang)

4.2 Visi dan Misi

Visi KUA Kecamatan Mandiangin Koto Selayan ialah :

“Terwujudnya Masyarakat Islami serta Taat Peraturan dan Perundang-Undangan di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan.”

Untuk mengimplementasikan visi di atas serta dengan mempertimbangkan tupoksi KUA Kecamatan, maka KUA Kecamatan Mandiangin Koto Selayan memiliki misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan administrasi pembinaan kepenghuluan dan keluarga sakinah.
2. Meningkatkan pelayanan zakat, wakaf , haji dan ibadah sosial.
3. Menyediakan pelayanan dan pembinaan kemasjidan.
4. Memperdayakan lembaga keagamaan dan pengembangan kesejahteraan umat.
5. Mengintensifkan sosialisasi dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

4.3 Tugas dan Wewenang

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dalam menjalankan tugas dan fungsinya berpedoman kepada Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 39 Tahun 2012 tentang penataan organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, sebagaimana dijelaskan pada Bab I Pasal I yang berbunyi :

“Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah unit pelaksanaan teknis Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam.”

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada Agama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pelaksana pelayanan, pengawasan, pencatatan, serta pelaporan nikah dan rujuk.
2. Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem manajemen informasi KUA.
3. Pelaksana tata usaha dan rumah tangga KUA.
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
5. Pelayanan bimbingan pembinaan syariah
6. Penyelenggaraan fungsi lain dibidang agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota.

Namun, dengan keluarnya Peraturan Menteri Agama terbaru yaitu PMA No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan, fungsi Kantor Urusan Agama disempurnakan berdasarkan Pasal 3 peraturan tersebut, antara lain sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
3. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
4. Pelayanan bimbingan kemasjid.
5. Pelayanan bimbingan hisab rakyat dan Pembinaan syariah.
6. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
7. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
8. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggan KUA Kecamatan.

Selain yang tersebut diatas Pegawai KUA Mandiangin Koto Selayan juga mempunyai tugas :⁴⁸

1. Kepala KUA
 - a. Memimpin Kantor Urusan Agama Kecamatan.
 - b. Menyusun rincian kegiatan Kantor Urusan Agama Kecamatan.
 - c. Membagi tugas dan menentukan tanggung jawab kegiatan.
 - d. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas.
 - e. Memantau pelaksanaan tugas bawahan.

⁴⁸ Arsip Profil KUA Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tahun 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga-lembaga keagamaan.
 - g. Meneliti keabsahan berkas calon pengantin dan proses pelaksanaan nikah serta menandatangani akta nikah.
 - h. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan perkawinan, kemasjidan, zakat, wakaf dan ibadah sosial.
 - i. Meneliti keabsahan berkas akta ikrar wakaf untuk ditandatangani.
 - j. Menanggapi dan menyeleksi persoalan-persoalan yang muncul di bidang urusan agama Islam.
 - k. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
 - l. Mengawasi dan mengevaluasi tugas Kantor Urusan Agama.
 - m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Kementerian Agama.
2. Penghulu
 - a. Menyusun rencana kerja tahunan kepenghuluan.
 - b. Menyusun rencana kerja operasional kegiatan kepenghuluan.
 - c. Melakukan pendaftaran dan meneliti kelengkapan administrasi pendaftaran kehendak nikah atau rujuk.
 - d. Mengolah dan memverifikasi data calon pengantin
 - e. Menyiapkan bukti pendaftaran nikah atau rujuk.
 - f. Membuat materi pengumuman peristiwa nikah atau rujuk dan mempublikasikan melalui media.
 - g. Mengolah dan menganalisis tanggapan masyarakat terhadap pengumuman peristiwa nikah atau rujuk.
 - h. Memimpin pelaksanaan akad nikah atau rujuk melalui proses menguji kebenaran syarat dan rukun nikah atau rujuk dan menetapkan legalita nikah atau rujuk.
 - i. Menerima dan melaksanakan taukil wali nikah atau tauliyah wali hakim.
 - j. Memberikan khutbah atau nasihat doa nikah atau rujuk.
 - k. Memandu pembacaan sighat taklik talak.
 - l. Mengumpulkan data kasus pernikahan.
 - m. Memberikan penasihat dan konsultasi nikah atau rujuk.
 - n. Mengidentifikasi kondisi keluarga pra sakinah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- o. Mengidentifikasi kondisi keluarga sakinah.
 - p. Membentuk kader pembina keluarga sakinah.
 - q. Melatih kader pembina keluarga sakinah.
 - r. Melakukan konseling kepada kelompok keluarga sakinah.
 - s. Memantau dan mengevaluasi kegiatan kepenghuluan.
 - t. Melakukan koordinasi kegiatan lintas sektoral di bidang kepenghuluan.
3. Pengolah data Administrasi Kepenghuluan
 - a. Menyusun rencana kegiatan harian.
 - b. Melaksanakan pendaftaran NR dan meneliti kelengkapan administrasi pendaftaran NR.
 - c. Membuat pengumuman kehendak nikah.
 - d. Mengelola dan memverifikasi data calon pengantin serta berkas-berkas.
 - e. Menyiapkan bukti pendaftaran nikah.
 - f. Membuat jadwal pelaksanaan akad nikah dan rujuk.
 - g. Menulis daftar pemeriksaan nikah, akta nikah dan kutipan akta nikah melalui simkah.
 - h. Membuat print out daftar pemeriksaan nikah, akta nikah dan kutipan akta nikah.
 - i. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.
 4. Pengelola Urusan Agama
 - a. Membantu menerima kelengkapan berkas pendaftaran administrasi NR.
 - b. Mengisi blanko bukti pendaftaran nikah.
 - c. Menerima pendaftaran rekomendasi, duplikat, legalisir dan melakukan print outnya.
 - d. Melakukan pendataan hewan qurban di wilayah MKS.
 - e. Melakukan pendataan infaq, sedakah, zakat dan wakaf setiap ramadhan dan Shalat IED.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- f. Melakukan pendataan tanah wakaf dan nazhir wakaf.
 - g. Melakukan pendataan BKMT, TPQ atau TPSQ, DDS dan Pondok Al-Qur'an.
 - h. Melakukan pendataan rumah ibadah, imam, khatib, gharin, bilal, *da'i* dan ulama.
 - i. Melakukan pendataan produk halal.
 - j. Melakukan pendataan jumlah jama'ah haji dan melaksanakan manasik haji Kecamatan.
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
5. Pengolah Data
- a. Menyiapkan bahan dan peralatan kerja
 - b. Membantu penghulu menerima pendaftaran administrasi NR.
 - c. Menyiapkan bukti pendaftaran nikah.
 - d. Membuat laporan bulanan, triwulan, dan semester.
 - e. Menerima pengurusan legalisir buku nikah dan rekomendasi nikah.
 - f. Menerima bukti setor dana PNPB dan mengarsipkannya.
 - g. Membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan data BOP.
 - h. Melakukan pengentrian setiap data statistik dan kegiatan yang dilaksanakan KUA.
 - i. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.
6. Petugas Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan
- a. Menyiapkan bahan dan peralatan kerja.
 - b. Memproses surat masuk dan keluar.
 - c. Melakukan pemeliharaan barang inventaris dan sarana-prasarana KUA.
 - d. Mengarsipkan surat masuk dan keluar.
 - e. Melakukan pemeliharaan barang dan sarana atau prasarana KUA.
 - f. Menerima pengurusan legalisir buku nikah dan rekomendasi nikah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Melaksanakan kearsipan dinamis.
 - h. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.
7. Penyuluh Agama
 - a. Melaksakanakan penyuluhan kepada individu-individu, masyarakat melalui pendidikan non formal, seperti : Majelis Taklim, kelompok pengajian, MDA, TPQ dan lain-lain.
 - b. Mengembangkan lembaga-lembaga agama (dakwah) dengan tujuan pembinaan kehidupan masyarakat beragama.
 - c. Penganalisaan kendala-kendala lapangan dan penyelesaiannya.
 8. Pengelola Bimbingan Masyarakat
 - a. Menyusun rencana kerja harian.
 - b. Melakukan pendataan Masjid dan Mushalla di Kecamatan MKS.
 - c. Melakukan pendataan Imam dan Khatib di Kecamatan MKS.
 - d. Mempersiapkan lomba KUA teladan dan Masjid.
 - e. Melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan keluarga sakinah.
 - f. Pendataan produk halal.
 - g. Membukukan dan mengarsipkan laporan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya.
 - h. Mengelola sistim simponi.
 - i. Mengelola konsultasi masalah keagamaan masyarakat.
 - j. Mengelola arsip administrasi masyarakat.
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

4.4 Struktur Organisasi





Langkah terealisasinya metode dan strategi kegiatan yang dilaksanakan dalam Praktek di KUA ini adalah memunculkan kegiatan yang nyata. Dengan cara mahasiswa datang dan terjun langsung ke lokasi magang atau kegiatan observasi, yaitu melakukan konsultasi dan pengamatan terhadap kegiatan praktek yang secara garis besar meliputi kegiatan administrasi dan bidang kepenghuluan, guna mengetahui secara detail mengenai seluk beluk, tugas dan wewenang KUA (Kantor Urusan Agama) di kecamatan yang bersangkutan.

1) Organisasi struktural

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dalam menjalankan tugasnya selalu menjalin hubungan yang baik dengan Kementerian Agama dan Kasi Bimas Islam dan selalu menjalankan dengan baik semua peraturan dan perundang-undangan, perintah serta instruksi yang diterima dari Kementerian Agama Pusat, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Bukittinggi.

2) Organisasi Non Struktural

Organisasi keagamaan non struktural yang ada di kecamatan Mandiangin Koto Selayan merupakan mitra bagi Kantor Urusan Agama kecamatan Mandiangin Koto Selayan dalam rangka menumbuh kembangkan kegiatan-kegiatan keagamaan di tengah-tengah masyarakat, di antara organisasi yang ada di kecamatan Mandiangin Koto Selayan adalah:

- a) Unit Pengumpul Zakat (UPZ)
 - b) Majelis Ulama Indonesia (MUI)
 - c) Badan Kerjasama (BKS) TPA/TPSA
 - d) Lembaga Didikan Subuh (LDS)
 - e) Badan Kontak Majelis Ta'lim (BKMT)
 - f) Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestaraian Perkawinan (BP4)
- #### 3) Kegiatan Lintas Sektoral

Kantor Urusan Agama disamping tugasnya memberikan pelayanan terhadap masyarakat juga terjalin kerjasama yang baik dengan seluruh instansi yang ada di Kecamatan. Diantaranya kegiatan lintas sektoral yang telah dilakukan:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Terbinanya hubungan kerja sama yang baik dengan Forkopimda Kecamatan dan setiap Rabu pertama setiap bulan, selalu melakukan rapat evaluasi tugas di Kantor Camat.
 - b) Melakukan pembinaan ke sekolah-sekolah sebagai pembina UKS dan ke posyandu-posyandu di setiap Kelurahan.
 - c) Saling melakukan kerja sama yang baik dengan pimpinan Puskesmas Kecamatan, agar setiap catin dilakukan TT, bahkan sudah melakukan penandatanganan MoU dalam penasehatan Catin di bidang kesehatan.
 - d) Mempelopori penandatanganan MoU antara Kemenag, KUA dan PKK tentang keikutsertaan PKK dalam pembinaan Catin pada bidang pola asuh anak dan keutuhan rumah tangga.
 - e) Berkat kerja sama dengan Camat telah terbentuk pengurus, UPZ, BKS, BKMT, LDS dan BP.4 Kecamatan.
 - f) Mengisi kegiatan pengajian di RRI, Kantor Dinas Jawatan dan Masjlis Ta'lim serta BKMT menyangkut penyampaian materi Keluarga Sakinah.
- 4) Aspek Kepribadian

Adapun kepribadian Kepala Kantor Urusan Agama dapat dilihat dari berbagai segi:

- a) Penampilan sebagai pejabat atau abdi negara

Kepala Kantor Urusan Agama sebagai tugas tambahan dan tugas pokok sebagai penghulu dalam menjalankan tugas selalu berpedoman kepada kode etik pegawai kementerian agama dan lima budaya kerja dan mempunyai penampilan sebagai berikut: Loyal terhadap atasan dan bawahan, ramah di dalam menerima dan melayani masyarakat, mempunyai ciri kepemimpinan yang bisa diandalkan, selalu bersikap lemah lembut, baik kepada atasan maupun bawahan, selalu memberikan masukan, saran yang berharga untuk kegiatan pelaksanaan tugas, baik kepada atasan maupun bawahan, bersikap tegas di dalam mengambil keputusan setelah melalui beberapa pertimbangan-pertimbangan, selalu memberikan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas, tidak merasa segan menyampaikan berbagai kritikan untuk kelancaran tugas serta siap menerima masukan dari atasan dan bawahan untuk kelancaran tugas.

- b) Penampilan sebagai pemuka agama

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala KUA sebagai pemuka agama selalu memperlihatkan diri di tengah masyarakat, mampu berbuat untuk kepentingan agama dan aktif berpartisipasi di dalam berbagai organisasi di tengah-tengah masyarakat.

c) Penampilan sebagai tokoh masyarakat

Kepala KUA sebagai seorang tokoh masyarakat baik di tempat kelahiran ataupun di tempat berdomisili, selalu ikut berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.

d) Pengabdian dan Loyalitas.

Selaku seorang pejabat di Kementerian Agama, Kepala Kantor Urusan Agama diikat dengan berbagai aturan yang harus ditaati diantaranya sumpah jabatan baik sebagai seorang pegawai negeri sipil ataupun sebagai seorang pejabat, kode etik Kementerian Agama dan aturan-aturan lain yang berkaitan dengan kepegawaian, di antara sikap dalam bentuk pengabdian dan loyalitas yang ditampilkan adalah:

- a) Patuh dan taat akan peraturan yang berlaku.
- b) Siap mengemban tugas kapan saja apabila atasan menghendaknya.
- c) Selalu memberikan tela'ahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- d) Melakukan pekerjaan selalu tepat waktu, baik yang berkaitan dengan dinas maupun tugas di luar kedinasan.
- e) Bersedia menerima masukan yang berharga untuk kepentingan dinas maupun non dinas. Selalu memperlihatkan kedisiplinan kepada atasan begitu juga kepada bawahan.
- f) Selalu memegang amanah dengan sebaik-baiknya.
- g) Bertanggung jawab terhadap semua keputusan yang telah ditetapkan.

4.5 Ruang Lingkup KUA

Ruang lingkup KUA sebagai lembaga urusan agama di tengah-tengah masyarakat dapat dilihat dari beberapa aspek berikut ini:

- a. Aspek Pelayanan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan terhadap masyarakat, KUA berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mewujudkan kode etik pegawai Kementerian Agama dan lima budaya kerja Kementerian Agama dalam memberikan pelayanan, selalu menghayati semboyan “Ikhlās Beramal” dengan sifat kerja yang telah kami sepakati bersama “PTSP” (Profesional, Tanpa Imbalan, Senyum, dan Peduli) disamping itu pegawai Kantor Urusan Agama selalu dituntut untuk mampu memahami visi dan misi serta moto yang telah ditetapkan sekaligus kemampuan melakukan komunikasi dengan baik.

Disamping kemampuan SDM yang ada KUA Kecamatan juga selalu ditingkatkan kenyamanan dan kearsipan kantor dengan selalu menjaga kebersihan, keamanan dan keindahan kantor.

b. Aspek Pengelolaan Administrasi

1. Kepegawaian

Dalam menjalankan fungsinya Kantor Urusan Agama, pembagian tugas dan jabatan di Kantor Urusan Agama berpedoman kepada PMA nomor 48 tahun 2014 tentang Pengangkatan PNS dalam JFU pada Kementerian Agama sebagai berikut:

- a) Kepala Kantor Urusan Agama
- b) JFT Penghulu
- c) JFT Penyuluh Agama Islam
- d) JFU Pengolah Data
- e) JFU Pengelola Urusan Agama
- f) JFU Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan
- g) JFU Pengolah Bahan Kepenghuluan
- h) Penyuluh Agama Islam Non PNS

Berdasarkan PMA di atas, bahwa jumlah SDM yang ada di Kantor Urusan Agama tidak sebanding dengan *job* yang diisi, namun dalam memberikan pelayanan Kantor Urusan Agama berupaya memberikan pelayanan yang terbaik, menyenangkan, transparan, efektif, tepat waktu serta ekonomis. Maka untuk mewujudkan hal tersebut, di bawah pimpinan kepala KUA selalu diadakan rapat evaluasi periodik dan pembinaan terhadap seluruh staf minimal 1 kali dalam sebulan.

2. Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan KUA

Pelaksanaan tugas-tugas tentang ketatausahaan dan kerumahtanggaan ada di Kantor Urusan Agama berpedoman kepada PMA nomor 48 tahun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2014 tentang Pengangkatan PNS dalam JFU pada Kementerian Agama. Adapun tugas ketatausahaan tersebut, diantaranya menerima, mencatat surat masuk atau keluar, mendistribusikan surat, menata arsip, mengetik, menata buku perpustakaan, menyusun file dan mencatat jadwal kegiatan kepala KUA Kecamatan serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

Disamping masalah administrasi surat menyurat, di KUA juga disajikan berbagai data dan statistik di antaranya:

- a) Data jumlah rumah ibadah
- b) Data dan grafik jumlah nikah dan rujuk
- c) Data jumlah penduduk menurut agama
- d) Kode Etik Pegawai Departemen Agama
- e) Kotak saran (pengaduan)
- f) Daftar atau papan pengumuman kehendak nikah
- g) Data tanah wakaf dan nazir wakaf
- h) Struktur organisasi KUA
- i) Struktur Organisasi BP4
- j) Data Lembaga Sosial Keagamaan
- k) Data produk halal
- l) Administrasi Keuangan

Membuat rencana anggaran penggunaan dana operasional KUA. Sedangkan mengenai setoran biaya nikah, semenjak Juni 2014 setiap catin langsung menyetor sendiri biaya nikah ke Bank persepsi sebanyak RP. 600.000,- jika upacara akad nikah dilakukan diluar kantor atau diluar jam kerja sesuai dengan amanat PP. 19 tahun 2015 tentang biaya nikah. Menerima dana operasional KUA, mendistribusikan, membukukan dan membuat laporan penggunaan dana tersebut.

3. Administrasi Nikah, Cerai, Talak dan Rujuk

Tugas dibidang pengadministrasi kepenghuluan merupakan tugas yang berat karena berhubungan langsung dengan hajat masyarakat banyak dan berkaitan dengan peraturan dan perundang-undangan serta hukum munakahat.

Tugas-tugas di bidang kepenghuluan pada KUA telah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meskipun masih terdapat kekurangan-kekurangan namun dapat diatasi, dalam hal ini petugas KUA senantiasa mengadakan sosialisasi tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan tugas kepenghuluhan terutama hukum munakahat, undang-undang nomor 1 tahun 1974, kompilasi hukum Islam dan PMA nomor 19 tahun 2018 tentang perkawinan pada setiap kesempatan disaat bertemu langsung dengan masyarakat.

Adapun proses administrasi pelaksanaan pencatatan dan pengawasan pernikahan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku diawali dengan penerimaan berkas administrasi langsung melalui layanan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dengan pemeriksaan berkas atau persyaratan yang telah ditetapkan dan peng-entry-an data ke aplikasi simkah Web. Setelah persyaratan lengkap dilanjutkan dengan proses pemanggilan kedua calon mempelai dan wali nikah untuk pemeriksaan berkenaan ada atau tidaknya halangan dilangsungkan pernikahandan pada setelah itu dilanjutkan dengan penasehatan kepada kedua calon mempelai oleh petugas BP4 kecamatan.

Tahap berikut dilanjutkan dengan print out akta nikah dan kutipan akta nikah serta pelaksanaan prosesi akad nikah dan langsung setelah menikah diberikan buku nikah kepada kedua mempelai.

4. Administrasi Kemasjidan atau Hisab Rukyat

Pelaksanaan tugas dibidang pengadministrasi kemasjidan pada Kantor Urusan Agama berjalan dengan lancar dengan melibatkan semua potensi yang ada mulai dari kepala KUA, staf pengadministrasi kemasjidan dan penyuluh honorer dalam rangka mewujudkan fungsi masjid baik dibidang idarah (administrasi), *imarah* (syiar) dan *riayah* (pemeliharaan) Masjid.

Disamping itu petugas juga selalu memantau tentang perkembangan atau pendirian rumah ibadah, sekaligus memproses perubahan status langgar menjadi Masjid.

Tentang pelaksanaan tugas hisab rukyat, khusus tentang arah kiblat di Mushalla, Langgar atau Masjid, Pegawai Kantor Urusan Agama di berbagai kesempatan selalu menghimbau kepada seluruh Pengurus Musalla, langgar dan Masjid agar kembali melakukan pengukuran arah kiblat demi kesempurnaan pelaksanaan ibadah shalat, hal ini telah banyak disikapi oleh pengurus Musalla, langgar dan Masjid sehingga melalui koordinasi dengan Kasi Bimas Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi pengukuran arah kiblat telah dapat dilakukan, begitu juga dengan pendirian rumah ibadah baru, sebelum pengerjaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bangunan dimulai pengurus terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kantor Urusan Agama tentang pengukuran arah kiblat.

5. Pengadministrasian Zakat, Wakaf, Ibsos, dan Pangan Halal

Pengadministrasi Zakat, Wakaf, Ibsos dan Pangan Halal di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, mengemban tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan Zakat, Wakaf, Ibsos dan Pangan Halal, menginfentarisir tanah wakaf, wakaf dan nazir, menginfentarisir kegiatan ibadah sosial, meneliti kelengkapan berkas atau fisik usul pensertifikatan tanah wakaf serta membukukan tanah wakaf yang sudah disertifikatkan.

Kegiatan berkenaan dengan Pangan Halal di Lingkungan Kantor Urusan Agama, selalu mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya pangan halal terhadap kehidupan seorang muslim, karena apa yang dikonsumsi oleh manusia sangat berpengaruh terhadap kepribadian seorang manusia tersebut.

6. Pendataan dan Pelaporan

a) Pendataan

Kantor Urusan Agama berkerja sama dengan Penyuluh Honorer yang telah menghimpun berbagai macam data, dan telah disajikan dipapan data dan bundel diantaranya: Data NTCR (Nikah, talak, cerai dan rujuk), data/foto rumah Ibadah, data tanah Wakaf, data Pangan Halal, data Wakaf/Nazir, data Lembaga Pendidikan dan data Pegawai.

b) Pelaporan

Kantor Urusan Agama dalam menjalankan tugasnya dibidang pelaporan berpedoman kepada PMA 34/2016 pasal 19 menyatakan:

“Kepala Kantor Urusan Agama menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan KUA Kecamatan”.

Berdasarkan peraturan di atas hal-hal yang telah dilakukan tentang pelaporan adalah sebagai berikut: Menyiapkan bahan-bahan pelaporan, membuat laporan serta menyiapkan laporan (bulanan, triwulan, semester dan tahunan) ke Kantor Kementerian Agama Bukittinggi dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat atau instansi terkait lainnya.



7. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka merealisasikan program dan memberikan pelayanan kepada masyarakat Kantor Urusan Agama memiliki gedung sendiri dengan luas bangunan $\pm 120\text{m}^2$ telah punya sertifikat sendiri dan mempunyai satu bangunan mushalla melekat dengan bangunan kantor berukuran 30 m^2 , pembangunan mushalla tersebut secara utuh atas partisipasi masyarakat terutama kedua calon pengantin dan keluarga yang melaksanakan akad nikah dibalai nikah Kantor Urusan Agama, di samping itu Kantor Urusan Agama memiliki inventaris sebagai berikut:

- a) Perlengkapan di ruang Kepala KUA
- b) Perlengkapan di ruangan Tata Usaha
- c) Perlengkapan di ruang arsip
- d) Perlengkapan di ruang penghulu
- e) Perlengkapan di ruang BP4 atau balai nikah
- f) Perlengkapan di ruangan manasik haji
- g) Perlengkapan di ruangan penyuluh agama
- h) Perlengkapan di ruangan shalat atau mushalla
- i) Perlengkapan ruangan dapur dan gudang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan pra nikah yang diberikan oleh KUA Kecamatan Mandiangin Koto Sealayan sudah sangat baik, dengan frekuensi sebesar 78 dan persentase sebesar 95% berada pada kategori sangat baik.

Bimbingan pra nikah juga memiliki pengaruh terhadap ketahanan keluarga dengan besarnya pengaruh yang dilihat dari R square sebanyak 0,572 bahwa variabel Keputusan Pembelian dapat dijelaskan oleh variabel Pemberian Pemahaman Bimbingan Pranikah sebesar 57,2%, sedangkan sisanya 42,8% merupakan variabel lain yang tidak diteliti kedalam penelitian ini.


Dari analisis regresi linear sederhana maka pengaruh yang dihasilkan oleh pemahaman bimbingan pra nikah artinya bila variabel (X) bimbingan pra nikah bertambah satu, maka variabel ketahanan pernikahan calon pasangan suami istri (y) juga akan bertambah.

6.2 Saran

Melalui penelitian ini penulis ingin memberi saran yang berhubungan dengan bimbingan pranikah terhadap keharmonisan keluarga di KUA Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi sebagai berikut.

1. Untuk pasangan yang ini melaksanakan perkawinan agar lebih efisien lagi dalam mengikuti bimbingan pranikah karena materi yang disampaikan sangat berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga kelak sebagai pembekalan dalam menjalankan bahtera rumah tangga karena ini sangat penting untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan seperti bertengkar dan sampai bercerai. Adanya pembekalan tersebut supaya lebih konsisten dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.
2. Rekomendasi untuk pasangan calon pengantin dalam mengikuti bimbingan pranikah memerlukan materi yang harus diberikan kepada pasangan calon pengantin untuk menformalkan bimbingan teknis bisa seperti diberikan evaluasi dengan mengisi angket kepada calon pengantin setelah melakukan bimbingan pranikah.

3. Diharapkan penelitian ini menjadi acuan kepada khalayak ramai bahwa bimbingan pra nikah adalah berpengaruh dalam ketahanan keluarga, sehingga tidak boleh dipandang hanya sebagai formalitas apalagi sekedar memenuhi syarat untuk menikah saja.
4. Diharapkan penelitian ini juga dapat dijadikan acuan oleh peneliti lain yang ingin meneliti faktor lain yang mempengaruhi ketahanan keluarga

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. G. (1994). *Pengantar Kompilasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia*. Gema Insani.
- Achyar, G., & Fata, S. F. S. (2018). Korelasi Antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Kuala Kab. Nagan Raya). *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2(1), 272–286.
- Amalia, R. M., Akbar, M. Y. A., & Syariful, S. (2018). Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 4(2), 129–135.
- Apriliansi, F. T., & Nurwati, N. (2020). Pengaruh perkawinan muda terhadap ketahanan keluarga. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 90–99.
- ARTADO, N. I. M. (2019). *EFEKTIVITAS PROGRAM KETAHANAN KELUARGA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PASCA PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN PRAMBANAN, KABUPATEN SLEMAN*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
- Atmaja, I. S., Irawan, A., Arifin, Z., Habudin, I., Zakaria, N. M., & Rusmanto, S. (2020). Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tepus. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 5(2), 75–88.
- Famawati, F., Nurviani, R., & Ilham, R. (2018). Efektivitas pelatihan empati dalam mengurangi konflik perkawinan pada pasangan suami istri yang berada pada tahun awal pernikahan. *Psikohumaniora: Jurnal Penelitian Psikologi*, 3(2), 165–176.
- Ghazaly, H. A. R. (2019). *Fiqh munakahat*. Prenada Media.
- Harjien, P. (2012). Gender dan keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia. *Bogor: IPB Per., Cet, 1*.
- Isnail, M. I. Bin. (2010). *METODE BIMBINGAN PERNIKAHAN TERHADAP CALON PASANGAN SUAMI ISTRI DI JABATAN AGAMA ISLAM DAERAH PARIT BUNTAR PERAK MALAYSIA*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Jaya, D. (2021). Bagaimana Relasi Suami–Istri Perkawinan Tidak Sekufu Dalam Profesi: Dampak Terhadap Keharmonisan Keluarga. *Jurnal At-Tadbir*:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Media Hukum Dan Pendidikan, 31(1), 1–28.

Karim, H. A. (2020). Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 1(2), 321–336.

Latifatunnikmah, L., & Lestari, S. (2017). Komitmen pernikahan pada pasangan suami istri bekerja. *Humanitas*, 14(2), 103.

Mandy, F. T. (2020). Pemahaman Konsep Mediasi Di Luar Pengadilan untuk Sengketa Perkawinan di Kota Banda Aceh, Aceh, Indonesia. *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies*, 7(1), 49–55.

Marshelina, M. (2019). *Proses Penyuluhan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) Dalam Memberikan Pemahaman Ketahanan Pernikahan (Studi Deskriptif Kualitatif Di Kantor Urusan Agama (KUA) Babelan)*. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Mustaqim, Z., Tamam, A. M., & Rahman, I. K. (2021). Strategi Pusaka Sakinah Dalam Menjawab Tantangan Ketahanan Keluarga Dalam Permasalahan Pernikahan Dini. *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, 14(2), 133–142.

Nadeak, B., Deliviana, E., Sormin, E., Naibaho, L., & Juwita, C. P. (2019). Pembinaan Ketahanan Pernikahan dan Keharmonisan Keluarga dengan Tema “The Family Relationship and Intimacy.” *Jurnal Comunitas Servizio: Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Terkhusus Bidang Teknologi, Kewirausahaan Dan Sosial Kemasyarakatan*, 1(2), 179–185.

NIM, L. (2020). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMAHAMAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI BAGI PARA PELAKU NIKAH USIA MUDA DI DESA BIRU KECAMATAN POLEANG TIMUR KABUPATEN BOMBANA*. IAIN KENDARI.

Novaili, N. (2015). Metode Dakwah Penyuluh Agama Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah terhadap Pasangan Calon Suami Isteri di Kantor Urusan Agama (KUA). *KONSELING RELIGI: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6(2), 401–418.

Nugroho, S. A., & SH, M. H. (2019). *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Prenada Media.

Prayogi, A., & Jauhari, M. (2021). Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 5(2), 223–242.

Rammana, M. N. (2016). *Materi Khutbah Nikah dan Pengaruhnya Terhadap Pemahaman Hak Dan Kewajiban Suami Isteri (Studi Kasus di Masjid Raya Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Sadiyah, S., & Julianto, V. (2016). Problem pernikahan dan strategi penyelesaiannya: studi kasus pada pasangan suami istri dengan usia perkawinan di bawah sepuluh tahun. *Jurnal Psikologi Undip*, 15(2), 124–133.
- Salih, M. (2022). Dinamika Pasangan Suami Istri dalam Menjaga Keutuhan Keluarga (Studi Kasus Keluarga Perantau Desa Lambotto Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone. *Macora*, 1(2), 7–20.
- Salm, H. S., & Sh, M. S. (2021). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Bumi Aksara.
- Sugiyono, D. (2010). *Memahami penelitian kualitatif*.
- Sulistiani, S. L. (2022). *Hukum perdata Islam: penerapan hukum keluarga dan hukum bisnis Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- SURYANINGSIH, E. K. A. D. (2011). *Efektivitas Waktu Kontak Desinfeksi Dengan Desinfektan “M” Untuk Menurunkan Angka Kuman Udara Di BP4 Yogyakarta*. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.
- Syahrial, S. (2020). Pandangan Islam Tentang Konsumsi (Analisis Terhadap Ayat Dan Hadits Ekonomi Tentang Konsumsi). *Jurnal An-Nahl*, 7(1), 18–31.
- Syarifah, E. (2018). *TINJAUAN SOSIOLOGIS TERHADAP KETAHANAN KELUARGA (FAMILY RESILIENCE) PASANGAN PERNIKAHAN DINI (Studi Kasus pada Pasangan Pernikahan Dini Desa Dangiang Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut)*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Tringtyas, D. A., & Muhayati, S. (2017). Konseling pranikah: Sebuah upaya mereduksi budaya pernikahan dini di kecamatan pulung kabupaten ponorogo. *JKI (Jurnal Konseling Indonesia)*, 3(1), 28–32.
- Yuliana, I. T., Sulistiawati, Y., Sanjaya, R., & Kurniasih, N. (2021). Pengaruh Pemberian Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Terhadap Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Catin. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 10(1), 13–22.
- Yusup, F. (2018). Uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian kuantitatif. *Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 7(1).
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian

1. Pengisian angket kuesioner oleh calon pengantin



2. Pre test yang dilakukan oleh calon pengantin



3. Pengisian angket kuesioner



4. Penyampaian materi bimbingan pranikah oleh penyuluh / pemateri



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

TABULASI DATA CALON PASANGAN SUAMI ISTRI VARIABEL Y

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	TOTAL
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	133
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	138
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	165
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	148
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	169
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	134
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	146
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	145
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	151
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	133
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	145
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	138
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	136
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	136
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	154
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	146
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	136
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	134
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	149
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	161
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	160
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	165
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	166
5	5	4	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	157
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	139
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	154
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	168
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	160
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	168
5	4	4	5	2	5	4	2	3	4	4	4	5	3	4	5	5	5	5	5	5	156
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	167
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	167
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	150
5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	156
5	4	5	5	2	5	4	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	159
5	4	5	5	2	5	4	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	159
5	4	4	4	2	4	4	2	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	138
4	4	4	4	4	4	5	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	137
3	5	4	3	5	4	3	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	140
5	5	5	4	1	4	4	1	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	139
4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	139
4	4	4	4	3	2	4	4	2	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	134



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Lampiran 3 : Uji Validitas dan Reliabilitas

HASIL UJI VALIDITAS VARIABEL X

	Item-Total Statistics			Cronbach's Alpha if Item Deleted
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	
X1.1	129,24	592,090	,546	,970
X1.2	129,19	592,862	,632	,969
X1.3	129,14	590,329	,666	,969
X1.4	129,24	590,190	,676	,969
X1.5	129,05	599,048	,586	,970
X1.6	129,43	581,557	,642	,969
X1.7	129,38	583,548	,635	,969
X1.8	129,52	576,662	,771	,969
X1.9	129,43	581,657	,745	,969
X1.10	129,52	579,062	,787	,969
X1.11	129,52	588,062	,675	,969
X1.12	129,62	582,248	,696	,969
X1.13	129,43	583,857	,702	,969
X1.14	129,52	574,162	,787	,969
X1.15	129,10	591,290	,663	,969
X1.16	129,33	578,633	,754	,969
X1.17	129,00	589,800	,700	,969
X1.18	129,10	591,090	,710	,969
X1.19	129,19	597,262	,479	,970
X1.20	129,24	587,790	,828	,969
X1.21	129,19	591,062	,716	,969
X1.22	129,14	589,529	,835	,969
X1.23	129,10	590,290	,782	,969
X1.24	129,38	585,648	,832	,968
X1.25	129,38	595,148	,573	,970
X1.26	129,24	593,390	,745	,969
X1.27	129,29	592,614	,649	,969
X1.28	129,24	584,090	,732	,969
X1.29	129,29	583,714	,763	,969
X1.30	129,19	590,862	,677	,969
X1.31	129,33	593,733	,524	,970
X1.32	129,29	592,814	,608	,969

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HASIL UJI VARIABEL Y

	Item-Total Statistics			
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	135,86	680,729	,738	,981
X1.2	135,86	685,929	,821	,981
X1.3	135,90	689,390	,708	,981
X1.4	135,86	684,029	,754	,981
X1.5	135,86	698,229	,637	,981
X1.6	136,05	665,948	,814	,981
X1.7	136,10	668,990	,842	,981
X1.8	135,95	661,948	,872	,981
X1.9	136,10	670,290	,891	,980
X1.10	136,05	664,648	,894	,980
X1.11	136,05	683,248	,735	,981
X1.12	135,95	674,248	,756	,981
X1.13	135,86	675,229	,805	,981
X1.14	136,00	661,300	,844	,981
X1.15	135,95	684,748	,789	,981
X1.16	136,10	664,990	,911	,980
X1.17	135,86	684,529	,794	,981
X1.18	135,76	673,090	,894	,980
X1.19	135,86	676,629	,817	,981
X1.20	135,76	683,690	,824	,981
X1.21	135,86	678,529	,823	,981
X1.22	135,90	688,290	,795	,981
X1.23	135,90	684,890	,813	,981
X1.24	135,90	689,090	,775	,981
X1.25	135,90	683,390	,744	,981
X1.26	135,81	693,362	,620	,981
X1.27	135,95	676,448	,782	,981
X1.28	135,81	693,762	,569	,982
X1.29	135,81	690,162	,608	,982
X1.30	135,95	682,148	,794	,981
X1.31	135,81	688,562	,682	,981
X1.32	135,90	679,790	,870	,981

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HASIL UJI RELIABILITAS

Variabel	Cronback Alpha	Tanda	Kriteria	Keterangan
Pemberian Pemahaman Bimbingan Pranikah (X)	0,970	>	0,6	Reliabel
Kepahaman Calon Pasangan Suami Istri Tentang Ketahanan Pernikahan (Y)	0,981	>	0,6	Reliabel

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 4 : Uji Asumsi

UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		21
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	17,57859815
Most Extreme Differences	Absolute	,180
	Positive	,180
	Negative	-,116
Test Statistic		,180
Asymp. Sig. (2-tailed)		,075 ^c

UJI LINEARITAS

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Variabel Y *	Between	(Combined)	13842,810	15	922,854	7,942	,016
Variabel X	Groups	Linearity	8243,667	1	8243,667	70,944	,000
		Deviation from Linearity	5599,142	14	399,939	3,442	,090
	Within Groups		581,000	5	116,200		
Total			14423,810	20			



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 5 : HASIL UJI HIPOTESIS

UJI ANALISIS REGRESI LINEAR SEDERHANA

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8243,667	1	8243,667	25,344	,000 ^b
	Residual	6180,142	19	325,271		
	Total	14423,810	20			

a. Dependent Variable: Variabel Y

b. Predictors: (Constant), Variabel X

HASIL UJI HIPOTESIS

UJI PARSIAL (T)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	31,628	21,865		1,446	,164
	Variabel X	,814	,162	,756	5,034	,000

a. Dependent Variable: Variabel Y

HASIL UJI ANALISIS DETERMINASI (R²)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,756 ^a	,572	,549	18,035

a. Predictors: (Constant), Variabel X



Lampiran 6 : Skala Penelitian

Butir Pernyataan Variabel X

Identitas Responden :

- 1. Nama/Inisial :
- 2. Usia :
- 3. Jenis Kelamin :
- 4. Prodi :

Petunjuk Pengisian Angket

Berilah tanda ceklist (✓) pada kolom yang sudah disediakan, sesuai dengan jawaban anda. Ada lima jawaban pernyataan yang tersedia, yaitu:

- SS: Sangat Setuju
- S: Setuju
- R: Ragu-Ragu
- TS: Tidak Setuju
- STS: Sangat Tidak Setuju

Pilihlah jawaban dengan jujur dan tepat.

No	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
1	Saya sangat memahami diri sendiri setelah dilakukan Konseling Pra-nikah					
2	Konseling pra nikah membuat saya lebih siap menjalankan kehidupan setelah pernikahan					
3	Konseling pra nikah membuat suami/istri lebih memahami pasangannya					
4	Dengan menikah silaturahmi kedua keluarga saya dapat semakin dipererat					
5	Bimbingan pra nikah membuat saya paham mengenai kesehatan reproduksi					
6	Saya memiliki kecenderungan terhadap keagamaan dalam orientasi kehidupannya					

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	sehari-hari					
7	Berusaha sebaik mungkin untuk menjaga keluarga agar tetap bahagia selalu					
8	Tidak lupa bersyukur ketika mendapat rejeki yang banyak					
9	Menjaga dan mengintropeksi anggota keluarga agar terhindar dari hal-hal yang mungkar.					
10	Tidak berlebih-lebihan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.					
11	Berkomitmen dengan pasangan untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang sakinah dengan saling mencintai, menghormati dan melengkapi dan memberikan rasa ketenangan dan ketentraman lahir batin satu kepada yang lain					
12	Suami istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga harus saling menyempurnakan,					
13	Saya akan Menjadikan keluarga sebagai tempat belajar untuk kondisi yang lebih baik harus selalu dilakukan untuk menyikapi dan menghadapi lika liku perjalanan di dalam sebuah keluarga agar terbentuk keluarga yang sakinah.					
14	Saya selalu berpegang teguh pada agama karna mampu membawa rumah tangga kepada suasana yang penuh ketentraman dan ketenangan,					
15	Saya menciptakan hubungan dan ikatan kuat Bersama pasangan agar saling terikat di balik penciptaan jembatan cinta dan kasih sayang antara suami-istri agar tenang, teduh dan tentram.					
16	Kami sering mendiskusikan konflik yang terjadi dalam permasalahan yang kami hadapi ,secara baik-baik.					
17	Saya dan pasangan seringkali tidak dapat					



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	menemukan titik terang atas masalah-masalah yang kami hadapi				
18	Saya mengutarakan pemikiran saya dengan cara yang tidak menimbulkan konflik.				
19	Bagi saya, sangat penting untuk mengungkap diri saya dengan jujur kepada pasangan				
20	Saya berharap pasangan saya dapat menerima informasi rahasia yang saya ungkapkan secara jujur.				
21	Saya memanipulasi informasi yang saya berikan kepada pasangan.				
22	Saya dapat dengan mudah memahami pasangan saya karena saya mengerti benar dirinya.				
23	Saya tahu persis bagaimana cara menghadapi pasangan saya saat ia marah.				
24	Kami sering membicarakan secara baik -baik jika ada masalah.				
25	Bersikap terbuka tentang diri dengan pasangan sang.at penting				
26	Menerima info rahasia dari saya secara jujur merupakan hal yang saya harapkan dari pasangan saya.				
27	Respon yang diberikan pasangan saya tidak seperti yang saya inginkan ketika saya berkata jujur				
28	Saya tidak terbuka tentang pendapat saya dengan pasangan				
29	Pendapat saya tidak memicu masalah				
30	Saya memberi informasi hasil rekayasa pada pasangan				
31	Suami istri harus bersama-sama menyelesaikan masalah keluarga melalui jalan musyawarah				
32	Saya Menemukan kedamaian jiwa, ketenangan fikiran dan perasaan setelah adanya				



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	penasehatan dari pemateri					
33	Memiliki motivasi dalam menerapkan materi-materi yang telah disampaikan dalam penasehatan yang diberi pemateri					
34	Melalui bimbingan pranikah saya tau arti bertanggung jawab dan Amanah					
35	Keluarga yang dibangun atas dasar agama dan menjalani ibadah menciptakan rumah tangga yang harmonis dan diberkahi oleh Allah					

Butir Pernyataan Variabel Y

36	Menurut saya bimbingan perkawinan penting dilaksanakan sebelum melaksanakan pernikahan					
37	Bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan mandiingin koto selayan bertujuan untuk menekan angka perceraian di Kecamatan tersebut.					
38	Saya sangat memahami terhadap materi-materi yang disampaikan oleh pemateri					
39	Materi yang saya dapatkan sangat mudah di pahami isi materinya serta pemateri yang memberikan bimbingan perkawinan pun dengan sangat menarik dan tidak membosankan					
40	Dengan di berikannya bimbingan perkawinan membuat saya semakin siap untuk melangsungkan pernikahan					
41	Saya merasa materi yang disampaikan dalam bimbingan perkawinan sulit di pahami					
42	Saya akan menerapkan materi-materi yang disampaikan pada saat bimbingan perkawinan ke dalam kehidupan pernikahan					
43	Kualitas pemateri yang melakukan bimbingan perkawinan sangat menarik					



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

44	Menurut saya bimbingan perkawinan itu tidaklah penting untuk di ikuti				
45	Saya merasa gugup ketika akan melangsungkan pernikahan				
46	Setelah mendengarkan penyuluhan dari pematery saya menjadi taat dan patuh menjalankan ajaran agama islam				
47	Suami/istri rutin melaksanakan sholat lima waktu				
48	Rutinitas membaca Al-Qur'an dilaksanakan setiap malam				
49	Seseorang lebih memintingkan akhlak dan agama dari pada harta dan ketampanan dalam memilih pasangan				
50	Allah telah menjamin rezeki masing-masing umatnya, tetapi mengapa kebanyakan mahasiswa kurang percaya sehingga standar pasangan yang dipilih yang diutamakan adalah pekerjaannya pasangan				
51	Melalui bimbingan pranikah membuat saya mempunyai wawasan dan pengeahuan bagaimana membina kehidupan berumah tangga sesuai ajaran islam				
52	Setelah melakukan bimbingan pranikah saya mempunyai wawasan bagaimana menyelesaikan segala masalah yang terjadi di dalam rumah tangga				
53	Apabila suami dan istri melakukan sesuatu maka hendaknya mereka saling terbuka dan bermusyawarah dengan akal sehat untuk mencari kata mufakat dan bukan memaksakan kehendak sendiri.				
54	Suami dan istri wajib memelihara kerhormatannya				
55	Suami istri wajib memberikan bantuan lahir batin yang satu dengan yang lainnya				

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

56	Setelah melalui bimbingan pranikah saya mempunyai kemandirian untuk hidup berkeluarga				
57	Rasa ketakutan, kekhawatiran, serta kegelisahan untuk menjalani kehidupan berumah tangga berkurang setelah melakukan bimbingan pranikah				
58	Sehari-hari semua anggota keluarga dilibatkan dalam diskusi yang sehat				
59	Kami membuat dan menyesuaikan rumah dengan senyaman mungkin				
60	Kebutuhan terhadap pakaian kerja dapat dipenuhi dengan baik				
61	Dapat memenuhi kebutuhan pakaian yang dikenakan dirumah yang nyaman dan sesuai dengan situasi dan kondisi				
62	Suami/istri ikut partisipasi dalam kegiatan sosial dilingkungan tinggal				
63	Suami/istri ikut berpartisipasi terhadap perayaan hari-hari besar agama				
64	Apabila ada salah satu masyarakat yang sakit maka saya (suami/istri) menjenguknya				
65	Suami/istri saling membantu orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya baik melalui dana maupun tenaga				
66	Anggota keluarga mampu melakukan komunikasi yang efektif dalam pengelolaan hubungan keluarga				
67	Saya akan menjaga komunikasi dengan pasangan, agar selalu berpikir positif yang perlu dikedepankan tidak selalu berfikiran yang negative				
68	Musyawaharah merupakan cara yang sehat untuk berkomunikasi meminta masukan, menghormati pandangan pasangan, dan mengambil keputusan yang terbaik karena				

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

	keduanya bisa saling ridho satu sama lain					
69	Jika ada sebuah masalah dalam rumah tangga saya harus komunikasikan dengan pasangan secara terbuka					
70	Semua anggota keluarga berkomunikasi menggunakan bahasa yang sopan dan santu					

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Lampiran 7 : Kisi-kisi Angket Penelitian

Penjabaran konsep pemahaman bimbingan pranikah (Variabel X) dan Calon Pasangan Suami Istri (Variabel Y)

Variabel	Indikator	Sub Indikator	Keterangan
Pemahaman Bimbingan Pranikah (X)	1. Konseling Pra-nikah	1. Memberikan pemahaman terkait konsep perkawinan. 2. Pelayanan keluarga Sakinah 3. Implementasi program pusaka Sakinah	Pendampingan keluarga, dilakukan pada pasangan yang akan menikah diberikan arahan dan petunjuk pada keluarga agar dapat memahami konsep pernikahan yang melibatkan hubungan antar keluarga sehingga tercipta keharmonisan keluarga.
	2. Advokasi pernikahan	1. Dapat berupa cara dan upaya yang dilakukan oleh individu atau konselor untuk selalu mengantisipasi berbagai masalah yang akan terjadi dan berusaha untuk mencegahnya. 2. Melakukan tindakan nyata atas solusi masalah.	Memberikan bekal dan pemahaman sejak dini kepada Catin yang akan menikah, agar mereka dapat membentuk keluarga SaMaWa memahami tentang kesehatan, dan kesiapan mental bagi catin dalam berkeluarga serta dapat menekan jumlah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	3. Membentuk pemahaman maupun kesadaran terhadap suatu masalah	angka perceraian.
3.Pendampingan	<p>1.Penasihatan, diharapkan Catin memiliki pengetahuan tentang hidup berumah tangga sehingga diharapkan mampu menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam rumah tangga sehingga rumah tangga menjadi tangguh dan sakinah mawaddah warahmah.</p> <p>2. Bimbingan untuk membangun landasan keluarga Sakinah</p> <p>3. Penyuluhan cara menyampaikan sebuah materi pelajaran dengan cara peraturan lisan kepada semua pihak.</p>	Agar calon pengantin memiliki kesiapan fisik dan mental dalam menghadapi hidup barunya sebagai pasangan suami istri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketahanan Pernikahan calon pasangan suami istri (Y)	1. Sistem Kepercayaan	1. Memaknai situasi sulit 2. Pandangan yang positif 3. Keyakinan transendensi dan spiritual	Ketahanan keluarga merupakan kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai kondisi yang senantiasa berubah secara dinamis serta memiliki sikap positif terhadap berbagai tantangan kehidupan keluarga.
	2. Proses Organisasi	1. Fleksibilitas 2. Keterhubungan 3. Sumber daya sosial dan ekonomi	
	3. Proses Komunikasi	1. Kejelasan 2. Terbuka secara emosional 3. Pemecahan masalah yang kolaboratif	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS

Raudhatul Jannah lahir di Bukittinggi Sumatra Barat, pada tanggal 15 Juni 2000. Putri dari ayahanda Erwandi dan ibunda Yurnelis. Anak kedua dari berdua bersaudara. Bertempat tinggal di Kota Bukittinggi Sumatra Barat.

Adapun Riwayat Pendidikan formal penulis anatar lain :

1. TK Pembina Bukittinggi. Masuk pada tahun 2005 selesai pada tahun 2006.
2. SDN 10 ATTS Bukittinggi. Masuk pada tahun 2006 selesai pada tahun 2012.
3. SMPN 4 Bukittinggi. Masuk pada tahun 2012 selesai pada tahun 2015.
4. SMAN 2 Bukittinggi. Masuk pada tahun 2015 dan selesai pada tahun 2018.
5. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Bimbingan Konseling Islam, Angkatan 2019.

Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah melaksanakan Kuliah Kerja dan Nyata (KKN) pada tahun 2022 di Desa Pematang Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi riau. Penulis juga pernah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan pada tahun 2022 di Kantor Urusan Agama Kota Bukittinggi.

Berkat pertolongan Allah Swt, dan diiringi oleh doa kedua orang tua, serta orang-orang yang dengan tulus memberikan support, motivasi akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Bimbingan Pranikah Pada Calon Pasangan Suami Istri (Studi Di BP4 KUA Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Bukittinggi) Berdasarkan hasil ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada tanggal 06 Juli 2023, Penulis dinyatakan LULUS dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos).